



PIT PDFI 2017



15 - 16 Juli 2017
Hotel Pangeran Pekanbaru

Rapat Organisasi

Presentasi Ilmiah
Simposium
Workshop
Pameran

Program Book

Program Book

PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA

Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017

*“Meningkatkan Peran Kerjasama Lintas Sektoral dalam Penanganan Kasus
Kekerasan Perempuan dan Anak”*

Simposium Nasional & Workshop Nasional

“Forensic Medicine Update: from Medico-legal to Clinical Practice”

PEKANBARU, 15-16 JULI 2017

**Panitia Pelaksana :
PDFI Cabang Riau – Sumatera Barat – Kepulauan Riau**

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om swastiatu, Namu Budhaya, Salam Sejawat

Atas nama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dan Panitia Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) tahun 2017, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan - rekan sejawat untuk dapat hadir pada tanggal 15 - 16 Juli 2017 bertempat di Hotel Pangeran kota Pekanbaru Provinsi Riau.

PIT PDFI kali ini mengangkat tema yang sangat menarik yaitu *“Meningkatkan Peran Kerjasama Lintas Sektoral dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak”*. Pengambilan tema ini dilatar-belakangi adanya kerjasama Pengurus Pusat PDFI dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerjasama ini adalah salah satu bentuk dukungan negara terhadap profesi kedokteran forensik di Indonesia. Adanya kerjasama ini diharapkan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia terjamin dengan baik. Rangkaian acara yang akan diadakan berupa sesi ilmiah yang mencakup Simposium Nasional, Workshop Nasional, serta presentasi ilmiah baik presentasi oral maupun poster. Pada kesempatan kali ini juga akan diadakan rapat tahunan PDFI dan tentu jamuan serta kunjungan wisata khas Pekanbaru - Riau.

Terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Kalau berkunjung ke kampung halaman
Janganlah pulang terburu-buru
Kalau tuan dan puan berkesempatan
Mari berkumpul di Pekanbaru*

Pekanbaru, Juli 2017

Ketua Pengurus Pusat PDFI

Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF

Ketua Panitia

dr. M. Tegar Indrayana, SpF

SUSUNAN KEPANITIAAN

Surat Keputusan Pengurus Pusat PDFI Nomor: 003/PP.PDFI/III/2017 tanggal 17 Februari 2017

Pelindung	:	Gubernur Riau Rektor Universitas Riau Kapolda Riau Ketua PP Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Ketua IDI Wilayah Riau
Penasehat	:	Dekan FK Universitas Riau Kabiddokkes RS Bhayangkara Pekanbaru Karumkit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau
<i>Steering Committee / Scientific Committee</i>	:	Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF, <i>Universitas Riau</i> Prof.Dr.dr. Agus Purwadianto, SpF, SH, MSi, DFM, <i>Universitas Indonesia</i> Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, SH, SpKP, DFM, <i>Universitas Indonesia</i> Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF, SH, LLM, <i>Universitas Indonesia</i> Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF, <i>Universitas Indonesia</i> Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpF, M.Kes, SH, <i>Universitas Airlangga</i> Dr. dr. Rika Susanti, SpF, <i>Universitas Andalas</i> Dr. dr. Yoni Syukriyani Fuadah, SpF, Msi, DFM, <i>Universitas Padjadjaran</i> dr. Beta Ahlam Gizela, SpF, <i>Universitas Gadjah Mada</i> dr. Mohammad Tegar Indrayana, SpF, <i>Universitas Riau</i> dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, SpKF, <i>Universitas Diponegoro</i> dr. Syarifah Hidayah Fatriah, SpF, <i>Universitas Riau</i>
Panitia Pelaksana		
Ketua	:	dr. Mohammad Tegar Indrayana, SpF
Sekretaris	:	dr. Syarifah Hidayah Fatriah, SpF
Wakil Sekretaris	:	dr. Ica Annajmi
Bendahara	:	dr. Chunin Widyaningsih
Seksi Kesekretariatan	:	dr. Yeni Octavia, Sp.Rad dr. Alven Edra
Seksi Acara	:	AKBP dr. Khodijah, MM dr. Evaline, M.Kes dr. Fadilla Rizki Putri
Seksi Ilmiah	:	Dr. dr. Rika Susanti, SpF Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF dr. Septy Dwi Indriani
Seksi Publikasi & Dokumentasi	:	dr. M. Hadrian Priatna Yogie Rifki
Seksi Transportasi & Akomodasi	:	Kompol Supriyanto dr. Leonardo, SpF Ady Satria A, S. Ked
Seksi Konsumsi	:	dr. Citra Ayu Anggreli

JADWAL ACARA

PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN 2017

“Meningkatkan Peran Kerjasama Lintas Sektor dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak”

Saturday, July 15th 2017			
Time	Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia 2017		
07.00 – 08.00	Registration Balairung – 1st Floor		
08.00 – 12.30	Rapat Organisasi PDFI Balairung – 1st Floor		
11.00 – 12.30	Poster Presentation PIT PDFI 2017 Free Room beside Balairung – 1st Floor		
13.30 – 14.30	PEMBUKAAN Grand Ballroom – 1st floor		
14.30 – 15.00	Keynote Speaker “NATIONAL STRATEGY ELIMINATION : ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN” Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* Grand Ballroom, 1st Floor		
15.00 – 16.20	Oral Presentation PIT PDFI 2017 Bertuah Room (I, II, III) – 2nd floor		
15.00 – 16.20	Oral Presentation A <i>Bertuah Room I</i> Chairman : dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, SpKF	Oral Presentation B <i>Bertuah Room II</i> Chairman : dr. Oktavinda Safitry, SpF, M.Pd.Ked	Oral Presentation C <i>Bertuah Room III</i> Chairman : Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpF., MKes., SH
16.30 – 18.05	PLENARY LECTURE: What to do if you are sued ? Moderator: Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, SpF Grand Ballroom, 1st Floor		
16.30 – 16.50	Avoiding Legal Sue by Maintaining Competency <i>dr. Gatot Suharto, SpF, SH, M.Kes, DFM – Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro</i>		
16.50 – 17.10	Basic Tort and Clinical Negligence Issues <i>Prof. Dr. dr. Herkunto SpF (K), SH., LL.M.,DFM – Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</i>		
17.10 – 17.30	Preparation and Proving Your Case in Court <i>Prof. dr. Budi Sampurna SpF(K). SH, SpKP, DFM - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</i>		
17.30 – 17.50	Role of Clinical Advisory Board in JKN-KIS Era <i>Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SpF(K), SH, MSi, DFM - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</i>		
18.00 – 18.05	Discussion		
18.05	Closing		
19.00 – 22.00	Dinner + Pelantikan Pengurus Cabang + Durian's Party <i>Pool Side Hotel Pangeran</i>		

SIMPOSIUM NASIONAL

“Forensic Medicine Update: from Medico-legal to Clinical Practice”

SABTU, 15 JULI 2017	
JAM	SIMPOSIUM
07.00 – 07.30	REGISTRASI SIMPOSIUM
07.30 – 09.30	SIMPOSIUM I : Clinical Forensic Medicine in Daily Practice Moderator : AKBP dr. Khodijah, MM
07.30 – 08.00	Visum et Repertum: Aspek medikolegal dan penentuan derajat luka <i>Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF - Fakultas Kedokteran Universitas Riau</i>
08.00 – 08.30	Alur penanganan kasus korban hidup di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer <i>Dr. dr. Rika Susanti, SpF - Fakultas Kedokteran Universitas Andalas</i>
08.30 – 09.00	Pembuatan visum et Repertum Korban Hidup <i>dr. Syarifah Hidayah Fatriah, SpF - Fakultas Kedokteran Universitas Riau</i>
09.00 – 09.20	Diskusi
09.20 – 09.30	Coffee break
09.30 – 11.20	SIMPOSIUM II : Forensic Pathology in Primary Health Care Moderator : dr. Syarifah Hidayah Fatriah, SpF
09.30 – 10.00	Teknik Pemeriksaan Luar pada jenazah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer <i>dr. Citra Manela, SpF - Fakultas Kedokteran Universitas Andalas</i>
10.00 – 10.30	Identifikasi Jenazah dan Kerangka <i>dr. Taufik Hidayat, SpF - Fakultas Kedokteran Universitas Andalas</i>
10.30 – 11.00	Pembuatan visum et Repertum Korban Mati <i>dr. M. Tegar Indrayana, SpF - Fakultas Kedokteran Universitas Riau</i>
11.00 – 11.20	Diskusi
11.20 – 13.00	SIMPOSIUM III : Child Abuse and Sexual Assault Moderator : Dr.dr. Rika Susanti, SpF
11.20 – 11.40	Kekerasan terhadap Perempuan dan Aspek Medikolegal <i>dr. Lipur Riyantiningtyas Budi Setyawati, SH, SpF – Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada</i>
11.40 – 12.10	Kekerasan Pada Anak dan Aspek Medikolegal <i>dr. Eriko Prawestiningtyas, SpF – Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya</i>
12.10 – 12.40	Teknik Pemeriksaan Kasus Kekerasan Seksual <i>dr. Oktavinda Safitry, SpF, MPd.Ked – Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</i>
12.40 – 13.00	Pembuatan Visum et Repertum pada Kasus Kekerasan Seksual dan Anak <i>dr. Andriani, SpF - RSUP Fatmawati</i>
13.00 – 13.20	ISHOMA
13.20 – 13.40	PEMBUKAAN
13.40 – 14.10	Keynote Speaker “NATIONAL STRATEGY ELIMINATION: ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN” Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *
14.10 – 16.30	SIMPOSIUM IV: Role of Doctor in Criminal Justice System Moderator : dr. M. Tegar Indrayana, SpF
14.10 – 14.40	Pengambilan sampel pada kasus dugaan tindak pidana di layanan primer <i>Dr. dr. Yoni Fuadah Syukriani, M.Si, DFM, SpF – Fakultas Kedokteran UNPAD</i>
14.40 – 15.10	Dokter sebagai Saksi Ahli di Pengadilan <i>KOMPOL dr. Dhiwanggoro Aji Kadarmo, SpF, DFM – BIDDOKKES POLDA DIY</i>
15.10 – 15.40	Entrepreneurship dalam Pengelolaan Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal : Lesson Learn From Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo <i>Dr. dr. Yuli Budiningsih, SpF - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</i>
15.40 – 16.10	Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak : Lesson Learn Kasus Kematian Siswa SMA Taruna Nusantara <i>AKBP Dr. dr. Summy Hastri Purwanti, SpF, DFM – BIDDOKKES POLDA NTB</i>
16.10 – 16.30	Diskusi

WORKSHOP NASIONAL

Sunday, July 16th 2017	
07.00 – 08.00	Registration Grand Ballroom – 1st Floor
WORKSHOP A Litigation or Non-Litigation ?	
08.00 – 08.20	Document as Evidence: discovery, proving, and entering <i>Prof. dr. Budi Sampurna SpF(K), SH, SpKP, DFM - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</i>
08.20 – 08.40	Medicolegal Analysis: Tools and Health Claim Statement Post analysis <i>Prof. Dr. dr. Herkutanto SpF (K), SH., LL.M., DFM - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</i>
08.40 – 09.00	Patients' Access to Remedies <i>Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SpF(K), SH, MSi, DFM - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia</i>
09.00 – 10.30	Practice: Record Medicolegal Case Form (Tata cara pengisian Rekam Kasus Medikolegal) Facilitators: <i>Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF, Dr. dr. Rika Susanti, SpF, dr. Kirana Sampurna, SpM., M.H.Kes, dr. Putri Dianita Ika Melia, SpF, MCRM</i>
10.30 – 11.00	Feed Back and Discussion
WORKSHOP B USAGE RAPE KIT	
11.00 – 11.20	Panduan Praktik Klinik Kekerasan Seksual <i>Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF – FKUI</i>
11.20 – 11.40	Alur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual <i>dr. Dudut Sustyadi, SpF – FK UDAYANA</i>
11.40 – 12.00	Sosialisasi Rape Kit <i>DR. dr. Erwin G. Kristanto, SpF, SH – FK Universitas Sam Ratulangi</i>
12.00 – 13.30	Practice: Usage Rape Kit Facilitators: <i>DR. dr. Erwin G. Kristanto, SpF, SH, dr. Ade Firmansyah Sugiharto, SpF, dr. Dudut Sustyadi, SpF</i>
13.30 – 14.00	Feed Back and Discussion
14.00	Closing and Lunch

DAFTAR ISI ABSTRAK

SEKAPUR SIRIH	ii
SUSUNAN KEPANITIAAN	iii
JADWAL ACARA	iv
DAFTAR ISI ABSTRAK	vii
1. Kekerasan Seksual Dan Perdagangan Terhadap Anak <i>Abdullah Arief Syahputra, Rika Susanti</i>	1
2. Perbandingan Penyebab Kematian Medis (<i>Medical Cause of Death</i>) Berdasarkan Standar ICD 10 Di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2017 <i>Aberta Karolina, Noverika Windasari, Chevi Sayusman</i>	1
3. Penganiayaan Anak Berulang-Ulang Oleh Majikan Ibunya Laporan Kasus <i>Adji Suwandono, Hendro Widagdo</i>	1
4. Kekerasan Tumpul Yang Menyebabkan Patah Tulang Tengkorak <i>Agung Hadi Pramono, Gatot Suharto</i>	1
5. Peran dan Tugas Mediko-Etikolegal Dewan Pertimbangan Klinik <i>Agus Purwadianto</i>	2
6. Aspek Etika dan Medikolegal <i>Patient Safety</i> Pelayanan Forensik Klinik <i>Agusalam Budiarmo, Tjetjep Dwidja Siswadja</i>	2
7. Clinical Pathological Findings in Multiple Death Due to Dissolved Alcohol Toxicity <i>Andrew Ren Salendu, Putri Dianita Ika Meilia</i>	2
8. Peran Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Dalam Membantu Menegakkan Hukum <i>Aryo Valianto, Noorman Herryadi</i>	3
9. Variasi Kedudukan Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Dalam Kebijakan Struktur Organisasi Rumah Sakit: Implikasi Perbedaan Dimensi Antara Unsur Pelayanan atau Penunjang Medis <i>Baety Adhayati, Budi Suhendar</i>	3
10. Studi Evaluasi Pelaksanaan <i>Informed Consent</i> Pada Tindakan Invasif Berisiko Tinggi Di RSUP. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten <i>Beta Ahlam Gizela</i>	3
11. Kelengkapan Administrasi Staf Medis Kedokteran Forensik Rsup Dr. Kariadi Semarang Dalam Menghadapi Akreditasi Rumah Sakit <i>Bianti H. Machroes, Arif R. Sadad, RP. Uva Utomo</i>	3
12. Penyiapan dan Pembuktian Kasus di Pengadilan <i>Budi Sampurna</i>	4
13. Alat Bukti Sah Surat: Penemuan, Pembuktian, dan Keterterimaan <i>Budi Sampurna</i>	4
14. Laporan Kasus Otopsi Jenazah Pada Pasien Schizophrenia Yang Dianiaya Oleh Penghuni Panti Rehabilitasi <i>C. Andryani, Noverikawindasari, Fitri Agustina Huspa</i>	5
15. Luka Bacok Atau Luka Iris pada Jari Tangan Kanan <i>Chotimah Zainab, Ratna Relawati</i>	5

16. Efek Penambahan Natrium Florida Pada Penyimpanan Sampel Darah Yang Mengandung Heroin dan Morfin	5
<i>Citra Manela, Wibisana Widya Atmaka, Ade Firmansyah Sugiharto</i>	
17. Hubungan Antara Panjang Ulna Dengan Jenis Kelamin dan Tinggi Badan	6
<i>Dadan Rusmanjaya, RP Uva Utomo</i>	
18. Prosedur Medikolegal <i>Visum et Repertum</i>	6
<i>Dedi Afandi</i>	
19. Penentuan Umur Berdasarkan Pemeriksaan Radiologi (Laporan Kasus)	6
<i>Dedi Afandi</i>	
20. Karakteristik Demografi Kasus Pembunuhan Yang Diperiksa di Departemen Forensik dan Medikolegal RSUPN Cipto Mangunkusumo Tahun 2014-2016	7
<i>Denys Putra Alim, Yuli Budiningsih</i>	
21. Kematian Akibat Kekerasan Tumpul Kepala pada Korban Yang Ditemukan di Dalam Sumur	7
<i>Dewanto Yusuf Priyambodo, I.B.G. Surya Putra Pidada</i>	
22. Pelayanan Terintegrasi Pusat Krisis Terpadu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta – Laporan Kasus	7
<i>Dian Novitasari, Yudy</i>	
23. Alur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual	8
<i>Dudut Rustyadi</i>	
24. Pekerja Proyek Bangunan dengan Trauma Tembus Dada	8
<i>Dwi Fitrianti Arieza Putri, Ahmad Yudianto</i>	
25. Kekerasan Tajam pada Abdomen Yang Mengakibatkan Kematian	8
<i>Dwi Fitrianti Arieza Putri, Soekry Erfan Kusuma</i>	
26. Kekerasan pada Anak dan Aspek Medikolegal	9
<i>Eriko Prawestiningtyas</i>	
27. Review <i>Asian Health Services and Banteay Srei's CSEC Screening Protocol</i> dan <i>CSEC/Child Trafficking 6-Item Screening Tool</i> untuk Identifikasi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak	9
<i>Farah P. Kaurow, Ade Firmansyah Sugiharto</i>	
28. Hubungan Keberadaan <i>Visum Et Repertum</i> Dengan Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan	10
<i>Gregorius Yoga Panji Asmara, Andy Yok Siswosaputro</i>	
29. Kualitas <i>Visum Et Repertum (VeR)</i> Kasus Delik Susila Dokter Umum Di RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung	10
<i>Handayani Dwi Utami, Rodiani</i>	
30. Luka Sedang Akibat Patah Tulang Rongga Mata	10
<i>Hendrik Septiana, Santosa</i>	
31. Kematian Akibat Trauma Tumpul Pada Kepala Dengan Mekanisme Perdarahan Rongga Tengkorak Hasil Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	11
<i>Hendro Widagdo, Lipur Riyantiningtyas</i>	
32. Pembuktian Luka Bakar Pada Jenazah Dengan Kondisi Terbakar : Tinjauan Aspek Forensik Suatu Kasus (Laporan Kasus)	11
<i>Hendro Widagdo, Lipur Riyantiningtyas</i>	
33. Peran Histopatologi Dalam Penentuan Sebab Kematian Kasus Eksumasi Fokus: Kasus Dugaan Luka Tembak	11
<i>Herri Mundung, Tjiang Sari Lestari, Anissa Muthaher, Muh.Husni Cangara, Gatot Lawrence</i>	

34. Penusukan pada Dada Korban Penganiayaan Berkelompok	12
<i>Indra Faisal, Lipur Riyantiningtyas</i>	
35. Kasus Kematian Mendadak pada Diseksi Aorta	12
<i>Insil Pendri Hariyani, Fitri Ambar Sari</i>	
36. Perbandingan Karakteristik Pola <i>Rugae Palatina</i> Antara Suku Dayak Bukit, Suku Banjar Hulu dan Suku Dayak Ngaju	12
<i>Iwan Aflanie, Haifa Madina</i>	
37. Analisa Pidana Sodomi pada Anak	13
<i>Juli Purwaningrum, Soekry Erfan Kusuma</i>	
38. Kepastian Hukum Penyesuaian Jenis Kelamin di Indonesia	13
<i>Klarisa, Budi Sampurna</i>	
39. Karakteristik Jenazah Tidak Dikenal Yang Diperiksa Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2016	14
<i>Kristina Uli, Nita Novita</i>	
40. Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pria	14
<i>Liya Suwarni, Julia Ike Haryanto</i>	
41. Validitas Resapan Darah Pada Tulang Sebagai Petunjuk Intravitalitas pada Ekshumasi	14
<i>Made Ayu Mira Wiryaningsih, Oktavinda Safitry</i>	
42. Cedera Kepala Berakibat Mati Lemas	14
<i>Marlis Tarmizi, Gatot Suharto</i>	
43. Teknik Pemeriksaan Luar pada Korban Mati	15
<i>Mohammad Tegar Indrayana</i>	
44. Profil Korban Kasus Pemeriksaan Kerangka di Provinsi Riau Periode 2010-2014	15
<i>Mohammad Tegar Indrayana, Dedi Afandi, Earfistik Tim Vio Lovya</i>	
45. Temuan Otopsi pada Kasus Kekerasan Tajam	15
<i>Mustika Chasanatusy Syarifah, Ahmad Yudianto</i>	
46. <i>Difference in The Usage of 10% Formalin and 5% Boraks As Embalming Fluid on Liver of White Rats (Rattus Norvegicus) Wistar Strain After 0 – 24 Hours of Death</i>	16
<i>Nabil Bahasuan, Muhammad Rafif Amir</i>	
47. Peran Pemeriksaan Histopatologi Dalam Otopsi: Studi Kasus Jenazah Mati Mendadak Yang Diperiksa di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2016	16
<i>Nita Novita</i>	
48. Pertanggungjawaban Berujung Maut	16
<i>Novianto Adi Nugroho, R.A. Kusparwati Ika Pristianti</i>	
49. Hubungan Kekerbatan Populasi Melayu – Cina Daratan Berdasarkan 13 Locus Strs nDNA	17
<i>Nur Adibah, Yoni Syukriani Fuadah, Noverika Windasari</i>	
50. Perbandingan Pemeriksaan Selaput Dara pada Korban Dugaan Perkosaan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUD Soreang Kabupaten Bandung	17
<i>Purwanto Panji Sasongko, Noorman Herryadi, Andri Andrian Rusman, Desy Linasari</i>	
51. Intoksikasi Dekstrometorfan Sebagai Penyebab Kematian	17
<i>Raja Al Fath Widya Iswara, Saebani</i>	
52. <i>Development of The Principles of Evidence-Based Reporting in Forensic Medicine (Perform) Guidelines: Initial Survey</i>	18
<i>Putri Dianita Ika Melia, Herkutanto, Zeegers Mp, Freeman Md</i>	

53.	Reliabilitas <i>Expert Opinions</i> (Dokter Spesialis Forensik) pada Fotografi Forensik Dalam Menilai Usia Luka Memar	18
	<i>Reyhan Andika Firdausi, Aria Yudhistira, Herkutanto</i>	
54.	Kematian pada Kasus Cedera Tulang Belakang Bagian Servikal Akibat Kekerasan Tumpul	19
	<i>Rika Susanti, Taufik Hidayat</i>	
55.	Perbandingan Indeks Sefalik Antara Populasi Batak dan Populasi Sunda di Bandung (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)	19
	<i>Riza Rivani, Yoni Syukriani Fuadah, Andri Andrian Rusman, Desy Linasari</i>	
56.	Perbandingan Sidik Jari Guna Identifikasi	19
	<i>Saliyah, Soekry Erfan Kusuma</i>	
57.	Gambaran Kasus Kejahatan Seksual di Salah Satu Rumah Sakit Tersier di Kota Bandung Periode 2012-2017	20
	<i>Sani Tanzilah, Yendri Suryanti</i>	
58.	Hubungan Antara Lebar Panggul dengan Jenis Kelamin dan Tinggi Badan	20
	<i>Stephanie Renni Anindita, Arif Rahman Sadad, Tuntas Dhanardhono</i>	
59.	Gambaran Histopatologi Intravital, Perimortem dan <i>Post Mortem</i> Luka Iris Pada Kulit dan Otot Punggung Tikus Wistar <i>Ratus Novegicus</i>	20
	<i>Stephanie Renni Anindita, Bianti Hastuti Machroes, Julia Ike Haryanto</i>	
60.	Pembuatan <i>Visum et Repertum</i> Korban Hidup	21
	<i>Syarifah Hidayah Fatriah</i>	
61.	Pembuktian Malpraktik	21
	<i>Syarifah Hidayah Fatriah, Budi Sampurna</i>	
62.	Analisis Antropologi Forensik pada Kasus Penemuan Rangka Didalam Koper	21
	<i>Taufik Hidayat, Rika Susanti</i>	
63.	Muatan Area Profesionalitas Luhur Berbasis Keislaman pada Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik di FK Unsyiah Banda Aceh	21
	<i>Taufik Suryadi</i>	
64.	Laporan Kasus Persetubuhan di Bawah Umur	22
	<i>Thathit Bimo Tangguh Setiogung, Ahmad Yudianto</i>	
65.	Analisa Faktor Penghambat Bantuan Ahli Dalam Kasus Kekerasan Seksual	22
	<i>Tuntas Dhanardhono, Sigid Kirana Lintang Bhima</i>	
66.	Derita Si Bungsu di Tangan Paman	22
	<i>Tutik Purwanti</i>	
67.	Deskripsi Frekuensi Tingkat Kecelakaan Pengendara Sepeda Motor pada Remaja Perempuan dan Laki-Laki Yang Diperiksa di UGD RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2016	22
	<i>Wikan Basworo</i>	
68.	<i>Intensif Care Unit (ICU)</i> Menggunakan Model Survival Studi Kasus: Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	23
	<i>Wilson Rajagukguk, Rospita Siregar</i>	
69.	Pelayanan Kedokteran Forensik di Tingkat Primer	23
	<i>Yoni Syukriani Fuadah</i>	
70.	Ujian Nasional PPPDS Ilmu Kedokteran Forensik	24
	<i>Yudha Nurhantari</i>	
71.	Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual pada Penderita Gangguan Mental	24
	<i>Yudhiya Meglan Haryanto, Bianti Hastuti Machroes</i>	

Kekerasan Seksual Dan Perdagangan Terhadap Anak

Abdullah Arief Syahputra¹, Rika Susanti¹

Perlindungan terhadap anak telah diatur oleh secara tegas dalam dalam peraturan perundang-undangan khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini kemudian telah dua kali mengalami perubahan yaitu pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang yang melanggar hak seorang anak untuk dilindungi sudah seharusnya diganjar hukuman seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Makalah ini merupakan sebuah laporan kasus. Bahwa dilaporkan telah terjadi perdagangan dan kekerasan seksual pada anak perempuan, berusia 16 tahun, oleh temannya sendiri, seorang perempuan berusia 18 tahun, kepada seorang pria tidak dikenal. Korban dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil dan dipaksa untuk membuka pakaiannya. Pelaku memaksa korban dan memasukan kelaminnya ke kelamin korban selama kurang lebih lima belas menit dan ejakulasi diluar. Setelah itu, pelaku mengantarkan korban ke tempat semula dan memberikan uang sebesar empat ratus ribu rupiah. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2016 dan diperiksa pada bulan Desember tahun 2016, sehingga sudah tidak ditemukan tanda kekerasan dan pada pemeriksaan genitalia ditemukan robekan lama yang sampai dasar dan robekan lama yang tidak sampai dasar. Pemeriksaan laboratorium sederhana tidak dapat dilakukan karena kejadian sudah terlalu lama berlalu. Seorang dokter dituntut untuk dapat menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan, adanya tanda-tanda kekerasan, serta memperkirakan umur korban berdasarkan keilmuan yang dimilikinya.

Kata Kunci: kekerasan seksual pada anak, perdagangan anak

Afiliasi penulis : Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RSUP. Dr. M. Djamil Padang. **Korespondensi:** Abdullah Arief Syahputra, Email: aasputra20@gmail.com HP 085274591109.

Perbandingan Penyebab Kematian Medis (*Medical Cause of Death*) Berdasarkan Standar ICD 10 Di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2017

Aberta Karolina¹, Noverika Windasari¹, Chevi Sayusman²

Sebab kematian penting untuk diketahui pada setiap kematian. Dokter di Rumah Sakit berperan penting dalam menentukan sebab kematian medis (*medical cause of death*). Penyebab kematian medis penting dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat, penelitian, survey, epidemiologi, program pencegahan, keamanan publik, kedokteran, dan administrasi kesehatan. Untuk mengetahui apakah penulisan penyebab kematian medis (*medical cause of death*) pada rekam medis di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung telah sesuai dengan standar WHO *International Classification of Disease* (ICD) 10. Kajian dilakukan dengan cara membandingkan penulisan penyebab kematian medis (*medical cause of death*) pada setiap sampel dengan standar WHO

ICD 10. Hasil akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik mengenai kesesuaian penyebab kematian medis. Melalui penelitian sebab kematian pada rekam medis, menggambarkan permasalahan pengisian sebab kematian pada rekam medis di RSUS.

Kata Kunci: medical cause of death, Standar International WHO ICD-10, rekam medis.

Afiliasi Penulis : 1. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Padjadjaran – Rumah Sakit (RSUP) Dr. Hasan Sadikin Bandung 2. Universitas Padjadjaran – Rumah Sakit (RSUP) Dr. Hasan Sadikin Bandung. **Korespondensi:** Noverika windasari, Email: n_windasari@ymail.com, Telp. 022-2041171.

Penganiayaan Anak Berulang-Ulang Oleh Majikan Ibunya Laporan Kasus

Adji Suwandono¹, Hendro Widagdo¹

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di Indonesia, di daerah perkotaan maupun di perdesaan, tak terkecuali di Kota Yogyakarta. Dilaporkan telah terjadi kekerasan fisik pada seorang anak laki-laki berusia 2 tahun. Menurut keterangan ibu korban, sudah sejak bulan Februari 2016 anaknya menjadi korban penganiayaan majikannya yang dilakukan berulang kali. Hal ini terjadi setelah usaha toko besi majikannya bangkrut, si anak dianggap sebagai pembawa sial. Pada pemeriksaan fisik tanggal 1 Februari 2017 ditemukan luka lecet tekan berwarna kemerahan pada kepala bagian belakang kiri, pelipis mata kiri, dada, tungkai atas kanan dan kiri. Terdapat jaringan parut akibat luka bakar pada perut, pantat kiri, punggung kaki kanan, jari pertama dan kedua kaki kanan. Pergerakan dada tampak tidak simetris. Pemeriksaan foto rontgen kaki kanan tampak cerai sendi pada jari kedua kaki kanan. Pemeriksaan psikiatri tidak didapatkan tanda dan gejala gangguan psikiatri. Pada kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa, hukum pidana diberlakukan bagi pelaku penganiayaan.

Kata Kunci: penganiayaan anak, pemeriksaan fisik, jaringan parut

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada/ RSUP DR. Sardjito Yogyakarta.

Kekerasan Tumpul Yang Menyebabkan Patah Tulang Tengkorak

Agung Hadi Pramono¹, Gatot Suharto¹

Fraktur tulang tengkorak sering terjadi pada kasus kecelakaan kendaraan bermotor dan jatuh, fraktur akibat serangan atau perkelahian sebanyak 10% dari kasus. Korban mengalami penganiayaan oleh orang tidak dikenal saat pasien keluar rumah. Korban keluar dengan mengendarai motor. Tiba-tiba korban menabrak sesuatu hingga terjatuh, kemudian korban dipukuli oleh warga setempat. Setelah itu terjadi kekerasan pada korban oleh orang-orang tersebut. Sehingga Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh hingga tidak sadarkan diri. Dengan pemeriksaan korban dan pemeriksaan penunjang seperti CT-SCAN, Rontgen Thorax Supine dan Laboratorium Patologi Klinik. Radiologis dengan CT-Scan non kontras didapatkan hasil EDH, ICH, fraktur kompresi dan Leukosit 14×10^3 , kesan leukositosis. Dari

pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih enam belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis; didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet di beberapa bagian tubuh; didapatkan patah tulang atap tengkorak, tulang dasar tengkorak, dan tonjolan tulang mata bagian dalam; didapatkan perdarahan diatas selaput keras otak, perdarahan dibawah selaput keras otak dan perdarahan otak bagian dalam. Akibat luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Kata Kunci: Trauma tumpul, Fraktur, Perdarahan otak, KUHP

Afiliasi penulis: 1. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan RSUP dokter Kariadi Semarang.

Peran dan Tugas Mediko-Etikolegal Dewan Pertimbangan Klinis

Agus Purwadianto¹

Menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 43 ayat (1) huruf a dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016, Menteri Kesehatan selaku penanggung jawab eksekutif membentuk Dewan Pertimbangan Klinis (clinical advisory board) melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/151/2016. Dua fungsi utama DPK ialah upaya penguatan sistem dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan penyelesaian sengketa klinis tripartit antara health provider – pasien dan BPJS (berdasarkan pasal 26 ayat 3 Perpres tersebut). DPK memberikan rekomendasi hasil putusan kasus kepada Menteri Kesehatan, mendorong dibentuk dan digunakannya Clinical Pathway oleh dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan yang didasarkan pada Panduan Praktik Klinis dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang dibuat organisasi profesi. Dalam setahun, DPK berhasil memutuskan 6 kasus, minimal menghemat Rp. 83,5 Milyar/tahun dari kasus, melancarkan terhalangnya putusan Dewan Pertimbangan Medis selama ini yang dikoordinasikan oleh BPJS. Pendekatan imparial independen sebagai ruh spesialis forensik dan medikolegal dan kemampuan mengungkap secara etikolegal penyimpangan indikasi medis/terapi sebagai pangkal error, waste, abuse dan berlanjut ke fraud sistem pembiayaan JKN merupakan kompetensi inti anggota DPK dan juga TPK yang sedang dalam pembentukan di setiap propinsi dibantu tim sekretariat Dinas Kesehatan setempat. Ke depan, DPK bersama BPJS akan memperkuat fungsi penentu kondisi khusus untuk mengecualikan obat/alkes di luar INA-CBG's dan jalur klaim terpisah dalam rangka keselamatan pasien JKN (berdasarkan pasal 27 ayat 3 Perpres tersebut).

Kata kunci: pertimbangan klinis, jaminan kesehatan nasional, mediko-etikolegal, imparial independen

Afiliasi penulis: 1. Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Aspek Etika dan Medikolegal *Patient Safety* Pelayanan Forensik Klinik

Agusalam Budiarmo¹, Tjetjep Dwidja Siswadja¹

Pelayanan forensik klinik merupakan bagian dari sistem Instalasi Gawat Darurat, yaitu suatu sistem yang kompleks dengan sifat hubungan antara komponen yang ketat (complex and tightly coupled). Semakin kompleks dan ketat suatu sistem akan semakin mudah terjadi kecelakaan (prone to accident). Setiap tindakan medik yang dilakukan oleh dokter selalu mengandung risiko buruk, sehingga harus dilakukan upaya pencegahan ataupun tindakan mereduksi risiko. Maka dari itu, praktik kedokteran haruslah dilakukan dengan tingkat kehati-hatian dan kepedulian yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, dokter-dokter yang bertugas dalam pelayanan forensik klinik harus memperhatikan aspek etika dan medikolegal. Dokter berpedoman pada Kaidah Dasar Moral, Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Selain itu, diperlukan suatu standard operasional pelayanan medis dan standard keselamatan pasien dalam penatalaksanaan kasus forensik klinik. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu pelayanan forensik klinik yang paripurna. Pelayanan diberikan bukan hanya demi kepentingan peradilan semata, tapi juga demi kepentingan keselamatan pasien (*patient safety*) dan mencegah terjadinya risiko yang dapat terjadi.

Kata Kunci: forensik klinik, etika, medikolegal, *patient safety*

Afiliasi penulis: 1. Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Clinical Pathological Findings in Multiple Death Due to Dissolved Alcohol Toxicity

Andrew Ren Salendu¹, Putri Dianita Ika Meilia¹

Dissolved alcohol intoxication, including methanol, is a serious problem in developing countries and has a high mortality rate. Diagnosing alcohol intoxication can be problematic if there are limited resources and if the patients are being admitted with clinical manifestations which are already severe. This case report discusses five patients admitted into the Emergency Ward of RSUP Persahabatan, Jakarta, with a history of ingesting dissolved alcohol; two of them died soon after receiving emergency treatment. Afterwards, autopsy was done and samples were taken from several organs and contents of the gastrointestinal tracts of the two victims. The samples were given to the police for further tests in the criminalistics laboratory. The diagnosis of alcohol poisoning was established based on patient history, clinical findings, laboratory workouts done during the patient's hospital stay, post-mortem findings from autopsy, and toxicology examinations.

Keywords: Alcohol, Methanol, Intoxication, Autopsy, Toxicology

Afiliasi Penulis : 1. Forensic Medicine and Mortuary Department RSUP Persahabatan. **Korespondensi:** Andrew Rens Salendu, email : andysalendu@gmail.com, Telp/Hp: +62 815-8688-2150



Peran Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Dalam Membantu Menegakkan Hukum

Aryo Valianto¹, Noorman Herryadi¹

Kematian adalah suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya gangguan permanen pada sistem susunan saraf pusat, sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi, apabila salah satu sistem terganggu, maka akan mempengaruhi sistem lainnya. Untuk mengetahui penyebab kematian (*cause of death*), perlu dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah (otopsi). Otopsi forensik dilakukan apabila ada permintaan dari pihak kepolisian berupa Surat Permintaan Visum (SPV) untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam. Dengan mengkaji dari literatur yang ada tentang pentingnya mengetahui *cause of death* (COD) terhadap suatu kasus yang diduga ada tindak pidana, diharapkan ilmu kedokteran forensik dan medikolegal memang berperan penting dalam menegakkan hukum.

Kata Kunci: Forensik, *Cause of death*, Surat Permintaan Visum, Otopsi, Sianida

Afiliasi Penulis: 1. Dept./SMF Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran – RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung **Korespondensi:** Aryo Valianto, email: ryoedogawa@gmail.com.

Variasi Kedudukan Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Dalam Kebijakan Struktur Organisasi Rumah Sakit: Implikasi Perbedaan Dimensi Antara Unsur Pelayanan atau Penunjang Medis

Baety Adhayati¹, Budi Suhendar¹

Instalasi kedokteran forensik dan medikolegal adalah unsur organisasi rumah sakit yang memberikan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal. Di dalam kebijakan mengenai struktur organisasi rumah sakit terdapat beberapa variasi kedudukan Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Ada yang menempatkan di bawah bidang pelayanan medis dan ada pula yang berada di bawah bidang penunjang medis, bahkan ada yang bukan di bawah keduanya. Penulis melakukan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji berbagai norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penulis. Dari penelusuran peraturan perundang-perundangan yang mengatur mengenai struktur organisasi rumah sakit tipe A dan tipe B. Pada rumah sakit baik tipe A maupun tipe B ditemukan kedudukan instalasi kedokteran forensik dan medikolegal yang berada di bawah bagian pelayanan medis, penunjang medis, dan ada yang bukan berada di bawah pelayanan medis maupun penunjang medis. Di samping itu, penggunaan frasa instalasi kedokteran forensik dan medikolegal juga tidak seragam. Perbedaan kedudukan instalasi kedokteran forensik dan medikolegal di dalam struktur tampaknya tidak terlepas dari perbedaan dimensi kedokteran forensik dan medikolegal. Contohnya di dalam pedoman penyelenggaraan rumah sakit, spesialis forensik termasuk ke dalam

kelompok spesialis lainnya, bukan spesialis penunjang. Akan tetapi dalam lingkup areanya berada di bawah bidang penunjang medis.

Kata Kunci: Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Struktur Organisasi Rumah Sakit, Pelayanan medis, Penunjang medis

Afiliasi Penulis: 1. Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara., Serang, Banten.

Studi Evaluasi Pelaksanaan *Informed Consent* Pada Tindakan Invasif Berisiko Tinggi Di RSUD. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Beta Ahlam Gizela¹

Informed Consent adalah akad antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, sebelum dilakukan langkah pemeriksaan maupun tindakan medis lebih lanjut. *Informed Consent* sangat penting bagi hubungan dokter dan pasien, mengingat di dalamnya terbingkai hubungan saling percaya, saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling membantu dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi pasien. *Informed Consent* pula yang nantinya dapat digunakan sebagai alat penengah tatkala terjadi perselisihan antara pasien dan dokter jika terjadi luaran dari tindakan medis yang tidak diharapkan. Setiap dokter harus melakukan *Informed Consent*, dengan baik dan benar sesuai dengan jenis kasus yang ditangani. Melakukan *informed consent* dengan baik dan benar adalah sesuai dengan kaidah etik dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi pelaksanaan *informed consent* antara dokter dan pasien, agar mampu memberikan perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian dengan desain observasional. Dokumentasi pemberian informasi dan persetujuan tindakan di bagian Bedah lebih lengkap dibandingkan dengan bagian Penyakit Dalam (belum 100%). Perbedaan ini secara statistik juga bermakna (*Chi square*). Kesadaran dokter bagian Bedah atas potensi terjadinya sengketa medis yang mengikuti tindakan berisiko tinggi mempengaruhi upaya mereka dalam membuat dokumentasi yang lebih baik. Data serial menunjukkan tidak ada peningkatan kelengkapan dokumentasi *informed consent* selama 6 bulan. Kelengkapan dokumentasi *informed consent* bagian Bedah lebih baik daripada bagian Penyakit Dalam, dan perlu terus ditingkatkan. Kesadaran untuk melindungi kepentingan pasien dan dokter perlu terus disosialisasikan.

Afiliasi Penulis: 1. Fakultas Kedokteran UGM/RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. **Korespondensi:** Beta Ahlam Gizela, email: betagizela@ugm.ac.id, Telp/Hp: 08157927896, 0274280298.

Kelengkapan Administrasi Staf Medis Kedokteran Forensik Rsup Dr. Kariadi Semarang Dalam Menghadapi Akreditasi Rumah Sakit

Biantu Hastuti Machroes¹, Arif R. Sadat¹, RP. Uva Utomo¹

Akreditasi Rumah Sakit merupakan pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan menurut PERMENKES RI no. 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Beberapa waktu yang lalu RSUP Dr. Kariadi Semarang yang merupakan salah satu UPT Kementerian Kesehatan dan rumah sakit rujukan untuk wilayah Indonesia bagian Tengah telah dilakukan akreditasi *Joint Commission International* (JCI) versi terbaru dan reakreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi terbaru. Pada penilaian akreditasi baik *Joint Commission International* (JCI) maupun Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) meliputi bidang pelayanan, administrasi serta fasilitas dan sarana prasarana dari seluruh unit yang ada di Rumah Sakit tak terkecuali pelayanan Kedokteran Forensik. Pelayanan Kedokteran Forensik merupakan salah satu pelayanan yang ada di RSUP Dr. Kariadi. Pelayanan Kedokteran Forensik di RSUP Dr. Kariadi meliputi pelayanan visum luar, pelayanan otopsi, pelayanan visum klinis, pelayanan embalming, pelayanan rekonstruksi tubuh jenazah dan pelayanan pemulasaraan jenazah. Dalam pelaksanaan pelayanan Kedokteran Forensik di RSUP Dr. Kariadi maka dibentuklah Kelompok Staf Medis (KSM) Kedokteran Forensik yang merupakan dokter – dokter Spesialis Kedokteran Forensik dari Instansi RSUP Dr. Kariadi dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dalam menghadapi akreditasi Rumah Sakit, KSM Kedokteran Forensik telah mempersiapkan diri termasuk kelengkapan administrasi. Tujuan penulisan ini adalah sebagai bahan acuan untuk menetapkan kewenangan klinis di Rumah Sakit, sebagai salah satu bahan acuan untuk penentuan tarif pelayanan Kedokteran Forensik di Rumah Sakit, dan sebagai bahan acuan bagi persiapan Rumah Sakit menghadapi akreditasi Rumah Sakit. Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan melihat berbagai tinjauan pustaka. Kelengkapan administrasi untuk staf medis Kedokteran Forensik di RSUP Dr.Kariadi meliputi: Daftar pelayanan yang dapat dilakukan dokter spesialis Kedokteran Forensik di RSUP Dr.Kariadi; Daftar rincian kewenangan klinis dokter spesialis Kedokteran Forensik di RSUP Dr.Kariadi; Penentuan penilaian kuantitas untuk indikator kinerja dokter spesialis Kedokteran Forensik; Penentuan penilaian kualitas untuk indikator kinerja dokter spesialis Kedokteran Forensik; dan Pembuatan panduan praktik klinis Kedokteran Forensik. Dalam mempersiapkan akreditasi Rumah Sakit khususnya pada pelayanan Kedokteran Forensik diperlukan keseriusan baik dalam pelayanan, persiapan fasilitas serta administrasinya sebagai pedoman sekaligus payung hukum dalam pelaksanaan pelayanan Kedokteran Forensik di Rumah Sakit. Dalam penulisan ini kami mencoba berbagi pengalaman tentang persiapan administrasi KSM Kedokteran Forensik dalam pelaksanaan pelayanan guna kepentingan akreditasi.

Kata Kunci: Akreditasi Rumah Sakit, RSUP Dr. Kariadi, Kedokteran Forensik, Administrasi

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. **Korespondensi:** Bianti H.Machroes.

Penyiapan dan Pembuktian Kasus di Pengadilan

Budi Sampurna¹

In the medicolegal management of a medical malpractice allegations, it is important to prepare the case pre- and during trial in court of justice, and proving whether or not an error or an omission was committed. In pre-trial times, physicians should prepare the chronology of events, which is extracted from medical records and other documentary evidences, testimony of witnesses, and prepare to get opinions of expert witnesses in certain issues needed. This preparation includes the preparation of witnesses, and selecting and preparing potential experts to be examined. Meanwhile, during the trial, it is necessary to prepare a list of questions for witnesses and experts, both proposed by the physician and the opponent, to get sufficient evidence. It should be considered the relevance, admissibility, and the weight of evidences.

Keywords: documentary evidence, preparation of witnesses, admissibility

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Alat Bukti Sah Surat: Penemuan, Pembuktian, dan Keterterimaan

Budi Sampurna¹

Legal evidence of "surat" or documentary evidence is interpreted as stated in Article 187 in Law number 8 year 1981 regarding Criminal Procedure Code. The documentary evidences include official reports and other letters/documents in the official form made by public officials, letters/documents made in accordance with the provisions of legislation or letters made by officials concerning matters of their respective responsibilities, and certificates of expert opinion based on his expertise.

Whether documentary evidence is important and essential is dependent on how relevant the discovered documentary evidence, how its role in verifying the case or proving the questioned issue(s), and the admissibility of documentary evidence - including its weight.

Keywords: document as evidence, discovery, proving, entering

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Laporan Kasus Otopsi Jenazah Pada Pasien Schizophrenia Yang Dianiaya Oleh Penghuni Panti Rehabilitasi

C. Andryani¹, Noverikawindasari¹, Fitri Agustina Huspa²

Seorang ahli forensik harus bersikap netral dan objektif dalam menyampaikan hasil pemeriksaan. Laporan ini tentang korban seorang pria, 52 tahun, yang diduga mengalami penganiayaan oleh penjaga dan sesama pasien di pondok rehabilitasi. Korban dirawat selama 2 hari di RSHS dengan keluhan demam dan mengalami kejang dua kali disertai susah makan dan minum. Pada pemeriksaan ditemukan status gizi yang kurang, osteomyelitis dan gingivitis etregio mandibular superior dan inferior, hygiene yang tidak baik disertai decubitus di punggung bagian bawah dan gangguan jiwa dengan diagnosa Schizophrenia herbefrenik. Selama perawatan di RSHS, pihak panti mewakili keluarga korban, meminta agar korban dipindahkan ke RS swasta dan mendapatkan perawatan di RS swasta selama 6 hari. Selama perawatan, kondisi korban memburuk dan kemudian korban meninggal dunia. Otopsi forensik diminta oleh penyidik terkait dugaan penganiayaan berdasarkan laporan keluarga. Hasil otopsi menunjukkan beberapa luka lecet pada rongga mulut bagian dalam dan jari jempol kaki kanan, serta kerusakan gusi dan tulang pada rahang akibat infeksi kronis dalam rongga mulut. Dari hasil pemeriksaan dalam terdapat tanda-tanda infeksi kronis di dalam rongga perut yang ditandai dengan adanya perlekatan pada organ-organ dalam abdomen, sekumpulan nanah di bawah tirai usus, robeknya usus besar bagian atas dan keluarnya isi saluran pencernaan ke dalam rongga perut, sehingga terdapat cairan yang banyak di dalam rongga perut. Pada pemeriksaan juga terdapat perdarahan dan sebulan sel radang pada otak besar, otak kecil, batang otak, selaput tebal otak, jantung, otot dada dan otot perut, kulit perut bagian dalam, ginjal, usus besar, usus halus, lambung, hati, limpa dan paru-paru yang merupakan tanda-tanda kerusakan organ akibat infeksi yang menyebabkan gangguan pengaturan organ-organ tubuh. Terdapat penebalan dan pengerasan pada dinding pembuluh darah jantung, bercak-bercak keputihan dan pembentukan jaringan ikat pada otot jantung yang merupakan tanda-tanda kematian sebagian otot jantung. Pemeriksaan cairan dalam rongga abdomen terdapat peradangan kronis, pemeriksaan mikrobiologi pada nanah dan cairan dalam rongga perut ditemukan sekumpulan bakteri non-spesifik. Dari hasil pemeriksaan pada kasus ini, kecurigaan keluarga terhadap dugaan penganiayaan tidak terbukti.

Kata kunci: Infeksi kronis, penganiayaan, peran ahli kedokteran forensik.

Afiliasi Penulis : 1. Program Pendidikan Dokter Spesialis I 2. Dosen Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Padjadjaran-Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin Bandung. **Korespondensi:** C. Andryani. Email: nyad_tobing@yahoo.com No. hp 022-2041171.

Luka Bacok Atau Luka Iris pada Jari Tangan Kanan

Chotimah Zainab¹, Ratna Relawati²

Traumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang semua aspek yang berkaitan dengan kekerasan terhadap jaringan tubuh manusia yang masih hidup. Dalam menyelesaikan suatu perkara terutama suatu tindak pidana, tidak jarang penyidik membutuhkan bantuan dari ahli dalam bidang pengetahuan masing-masing. Bilamana bantuan ini berhubungan dengan bidang kedokteran maka sudah pasti dokter yang diminta bantuan adalah dokter. Tidak jarang dokter ikut serta dalam memeriksa korban dalam menderita luka atas permintaan penyidik. Tindakan kriminal yang disertai dengan kekerasan benda tajam sering terjadi, hal ini karena mudahnya memperoleh senjata tajam dimana-mana. Laporan kasus penganiayaan yang mengenai jari tangan kanan yang mengakibatkan luka terbuka. Pada pemeriksaan didapatkan korban seorang laki-laki dengan kesadaran penuh, tensi 150/90mmHg, Nadi 112x/menit, Pernafasan 24x/menit, Temperature 36 derajat Celsius, terdapat 4 luka terbuka pada jari kedua, ketiga, keempat dengan ukuran masing-masing luka 4,5 cm x 2 cm, 2cm x 1,5cm, 2cm x 1,3 cm, 2 cm x 1 cm, batas tegas, tepi rata, ujung lancip, tidak terdapat jembatan jaringan. Hasil rontgen didapatkan Multipel opasitas kecil bentuk dan tepi ireguler batas sebagian tak tegas pada aspek medial phalang proksimal digiti II manus kanan dengan differential diagnosa fragmen fraktur, corpus alienum. Jika dari sudut medik, luka merupakan kerusakan jaringan akibat trauma maka dari sudut hukum, luka merupakan kelainan yang dapat disebabkan oleh suatu tindak pidana baik yang bersifat sengaja, kurang hati-hati atau ceroboh. Untuk menentukan berat ringannya hukuman perlu ditentukan lebih dahulu berat ringannya luka. Pada laporan kasus penganiayaan yang mengenai jari tangan kanan mengakibatkan luka yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pekerjaan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Kata Kunci: traumatologi, luka akibat benda tajam, kualifikasi luka

Afiliasi Penulis : 1. Program Pendidikan Dokter Spesialis I, Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang/RSUP Dr. Kariadi Semarang, 2. Staf Pengajar Bagian Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Efek Penambahan Natrium Florida Pada Penyimpanan Sampel Darah Yang Mengandung Heroin dan Morfin

Citra Manela¹, Wibisana Widya Atmaka², Ade Firmansyah²

Pemakaian Heroin dan morfin masih cukup tinggi di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang efek penambahan Natrium Florida sebagai pengawet sampel darah pada penyimpanan darah mengandung Heroin (6 monoacethylmorphine dan morfin) di kulkas suhu 5 - 15 ° C selama 3 hari. Penelitian ini merupakan penelitian analitik eksperimental dalam lingkungan yang terkontrol

terhadap 8 subjek penelitian. Masing- masing subjek diambil 9 ml darah kemudian dibagi ke dalam 3 tabung. Tabung pertama langsung diperiksa kadar 6 monoacetylmorphine dan morfin nya dengan alat GC- MS. Kemudian tabung kedua dan ketiga disimpan selama 3 hari dikulkas suhu $5 - 15^{\circ} C$. Tabung kedua diberi penambahan natrium flourida, sementara tabung ketiga tidak. Pada hari ketiga, darah di tabung kedua dan tabung ketiga dilakukan pemeriksaan kadar 6 monoacethylmorpine dan morfin. Rata-rata perbedaan kadar antara sebelum dan sesudah penyimpanan pada sampel yang ditambahkan natrium florida adalah $203,6 \pm 252,4$ ng/ml dengan signifikansi (p) = 0,057. Rata-rata perbedaan kadar morfin antara sebelum dan sesudah penyimpanan sampel tanpa penambahan natrium florida adalah $411,9 \pm 475,2$ ng/ml dengan signifikansi (p) = 0,044. Dengan penambahan natrium florida dapat mencegah perubahan 6 monoacetylmorphine menjadi morfin pada 50% sampel penelitian. Pada sampel yang disimpan natrium florida, tidak ada perbedaan bermakna antara kadar morfin sebelum dan sesudah penyimpanan selama 3 hari dikulkas suhu $5^{\circ} C - 15^{\circ} C$. terdapat perbedaan bermakna pada sampel tanpa natrium florida antara kadar morfin sebelum dan sesudah penyimpanan selama 3 hari dikulkas suhu $5^{\circ} C - 15^{\circ} C$.

Kata Kunci: petunjuk penulisan, jurnal, kerangka

Afiliasi Penulis : 1. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 2. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, **Korespondensi:** Citra Manela, email : manela_84@yahoo.com, Telp/Hp: 081382363552

Hubungan Antara Panjang Ulna Dengan Jenis Kelamin dan Tinggi Badan

Dadan Rusmanjaya¹, RP Uva Utomo², Bianti H. Machroes²

Jenis kelamin dan tinggi badan merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam identifikasi. Perkiraan yang paling tepat untuk pengukuran Tinggi Badan dapat dihitung dengan tulang panjang. Ulna merupakan tulang panjang yang sering digunakan untuk menentukan tinggi badan maupun jenis kelamin. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran panjang ulna untuk mengetahui adanya hubungan antara panjang ulna dan jenis kelamin dengan tinggi badan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 167 sampel (46 orang laki-laki dan 121 orang perempuan). Penentuan jenis kelamin dan pengukuran tinggi badan serta panjang ulna. Pengukuran menggunakan satu meteran dengan unit centimeter oleh 1 (satu) pemeriksa secara bergantian. Pengukuran tinggi badan dari puncak kepala (vertex) sampai ke tumit (heel) dan pengukuran panjang ulna dari proksimalolecranon sampai ujung distal processus styloideus ulna. Berdasarkan uji Pearson terdapat hubungan signifikan ($p < 0,05$) antara panjang ulna kanan dan kiri dengan tinggi badan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan uji spearman rho terdapat

hubungan yang signifikan ($p < 0,05$) antara panjang ulna kanan dan kiri dengan jenis kelamin. Berdasarkan backward linier regresion didapatkan empat hubungan antara panjang ulna dengan tinggi badan pada masing-masing jenis kelamin. Pada penelitian ini mencari hubungan antara panjang ulna dengan jenis kelamin dan tinggi badan didapatkan hubungan yang signifikan sehingga pada pengukuran panjang ulna dapat menentukan tinggi badan seseorang. Parameter identifikasi yang dapat digunakan yaitu jenis kelamin dan tinggi badan. Pengukuran tinggi badan berhubungan dengan panjang tulang panjang.

Kata Kunci: Forensik, Forensik Antropologi, Tulang Panjang, Jenis Kelamin, Tinggi Badan

Afiliasi Penulis : 1. Program Pendidikan Dokter Spesialis 1, Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP Dr. Kariadi Semarang, 2. Staf Medis KSM Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Dr.Kariadi Semarang. **Korespondensi:** dr. Dadan Rusmanjaya, email Rusmanjaya.dadan@g.mail.com, Telp/Hp: (024) 8413993.

Prosedur Medikolegal *Visum et Repertum*

Dedi Afandi¹

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Dasar hukum VeR adalah pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHP. Permintaan VeR dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Setiap dokter wajib membuat VeR apabila diminta oleh pihak penyidik, sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: *Visum et Repertum*, keterangan ahli, penyidik, KUHP, KUHP

Afiliasi Penulis : 1. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Korespondensi: dediafandi4n6@gmail.com.

Penentuan Umur Berdasarkan Pemeriksaan Radiologi (Laporan Kasus)

Dedi Afandi¹

Penentuan umur sangat diperlukan terutama apabila tidak didapatkan riwayat atau dokumen yang legal. Pada laporan kasus ini akan disajikan penentuan umur seorang terperiksa yang diduga memalsukan umurnya agar dapat mengikuti kategori umur tertentu dari suatu cabang olahraga. Metode yang digunakan adalah pemeriksaan radiologis gigi (panoramik) dan tulang humerus.

Kata Kunci: penentuan umur, panoramik, penyatuan epifise

Afiliasi Penulis : 1. KJF Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. **Korespondensi:** Dedi Afandi, email : dediafandi4n6@gmail.com

Karakteristik Demografi Kasus Pembunuhan Yang Diperiksa di Departemen Forensik dan Medikolegal RSUPN Cipto Mangunkusumo Tahun 2014-2016

Denys Putra Alim¹, Yuli Budiningsih¹

Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang paling tua karena telah ada sejak jaman peradaban manusia dimulai dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat. Insiden kasus pembunuhan meningkat diseluruh dunia, pola kasus pembunuhan mengalami perubahan karena adanya berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Mengetahui karakteristik demografi korban kasus pembunuhan di RS Cipto Mangunkusumo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional pada rekam medik kasus-kasus pembunuhan di Departemen Forensik dan Medikolegal RSCM tahun 2014-2016. Kriteria eksklusi adalah korban yang berusia kurang dari 1 tahun. Data dikumpulkan dan diolah dengan program SPSS versi 17. Data numerik dengan sebaran normal ditampilkan dalam nilai rerata, standar deviasi sedangkan data kategorik dalam nilai absolut dengan persentase. Didapatkan 153 rekam medis kasus pembunuhan di RSCM selama tahun 2014-2016. Median usia sebesar 30 tahun dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan (81,70% vs 17,65%). Jumlah kasus yang autopsi sebanyak 116 kasus (75,82%) sebab kematian terbanyak adalah kekerasan tajam (60,87%) disusul oleh kekerasan tumpul (36,52%). Secara umum korban kasus pembunuhan terbanyak adalah laki-laki kecuali pada kasus asfiksia/strangulasi dimana terdapat jumlah korban perempuan yang lebih banyak (9 vs 6 korban). Pada kasus kekerasan tajam di dada didapatkan sebanyak 40,63% korban mengalami luka terbuka pada kandung jantung sedangkan pada kasus dengan kekerasan tajam di punggung didapatkan 40,54% korban mengalami luka terbuka pada paru kiri. Korban pembunuhan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki berusia antara 26 hingga 35 tahun. Sebab kematian paling banyak akibat kekerasan tajam pada punggung yang menembus rongga tubuh.

Kata Kunci: Demografi Forensik, Pembunuhan, RS Cipto Mangunkusumo, Sebab kematian.

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Forensik dan Medikolegal FKUI/RSUPN Cipto Mangunkusumo **Korespondensi:** dr. Denys Putra Alim, email: denys_lim@yahoo.com

Kematian Akibat Kekerasan Tumpul Kepala pada Korban Yang Ditemukan di Dalam Sumur

Dewanto Yusuf Priyambodo, IBG. Surya Putra Pidada

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya berakibat luka berat dan kematian. Seorang

perempuan berusia 13 tahun ditemukan meninggal di dalam sumur setelah dinyatakan hilang selama 2 hari. Korban awalnya diduga meninggal karena bunuh diri, sehingga dimakamkan oleh keluarga setelah ditemukan lalu dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari puskesmas setempat. Hasil pemeriksaan oleh petugas puskesmas menunjukkan tidak adanya tanda kekerasan dan dari vagina terdapat cairan berwarna putih. Penyidikan oleh polisi berkembang menjadi dugaan pembunuhan, sehingga dilakukan ekshumasi pada 7 hari pasca kematian. Tidak terdapat tanda kekerasan pada pemeriksaan luar. Pemeriksaan dalam menunjukkan memar pada cranium sebelah kanan, jaringan otak sebelah kanan yang berwarna lebih merah dan retak pada basis cranii bagian kanan dan dikonfirmasi sebagai luka intravital melalui pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan diatom paru menunjukkan hasil negatif sehingga korban dinyatakan meninggal sebelum dimasukkan ke dalam sumur. Pada swab vagina tidak didapatkan adanya spermatozoa. Sebab kematian adalah trauma tumpul pada kepala dengan cara dibunuh. Jenazah meninggal lebih dari 24 jam dari saat pemeriksaan.

Kata Kunci: trauma tumpul, diatom paru, sebab mati

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. **Korespondensi:** Dewanto Yusuf Priyambodo

Pelayanan Terintegrasi Pusat Krisis Terpadu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta – Laporan Kasus

Dian Novitasari¹, Yudy¹

Kasus kekerasan seksual anak merupakan masalah kompleks yang jumlahnya cenderung meningkat di era globalisasi ini. Kekerasan seksual anak merupakan pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana anak tersebut tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberikan persetujuan. Definisi anak yang digunakan dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan data KPAAI, jumlah aduan kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2013 sebanyak 1.445 kasus. Pada tahun 2014, jumlah aduan kasus kekerasan seksual anak sebanyak 1.423 kasus. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, jumlah aduan kasus kekerasan seksual anak sebanyak 1718 kasus. Berdasarkan data Pusat Krisis Terpadu (PKT) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, tercatat pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 222 kasus dan 168 kasus kekerasan seksual anak. Pada triwulan I tahun 2017, tercatat sebanyak 36 kasus kekerasan seksual pada anak. PKT merupakan pusat pelayanan bagi kekerasan pada anak dan perempuan yang memberikan pelayanan komprehensif dan holistik, meliputi penanganan medis dan medikolegal, psikososial, sosial, dan hukum. Seorang anak perempuan berusia 17 tahun datang ke PKT RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan membawa surat permintaan visum dari Kepolisian Sektor Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan dan pembuatan Visum et Repertum (VeR) dengan dugaan pencabulan. Korban ditangani

secara terintegrasi oleh bagian forensik, psikiatri, anak dan obsgyn. Dari pemeriksaan forensik klinik, didapatkan hasil korban anak perempuan yang berusia 17 tahun ini ditemukan luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara. Luka lecet pada bibir kecil kemaluan terjadi akibat persetubuhan baru dan robekan lama pada selaput dara dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui korban. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya pada bagian tubuh korban. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan adanya cairan mani dalam liang senggama. Pada pemeriksaan bagian psikiatri, didapatkan adanya pola asuh yang otoriter dalam lingkungan keluarga sebagai faktor resiko. Pada pemeriksaan bagian obsgyn, tidak didapatkan tanda-tanda kehamilan pada korban dan diberikan obat kontrasepsi darurat. Pada pemeriksaan bagian anak, didapatkan adanya infeksi saluran kemih pada korban. Pelayanan terintegrasi dan kerja sama antar seluruh komponen yang ada di PKT sangat dibutuhkan untuk penanganan pada anak sebagai korban kekerasan seksual. Namun demikian, masih banyak pusat pelayanan kesehatan yang belum memberikan pelayanan secara terintegrasi kepada korban kekerasan seksual pada anak. PKT RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dapat dijadikan sebagai standar percontohan dalam memberikan pelayanan secara terintegrasi.

Kata Kunci: Pusat Krisis Terpadu, kekerasan seksual pada anak, pemeriksaan forensik klinik

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Forensik dan Medikolegal FKUI/RSUPN Cipto Mangunkusumo.

Alur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual *Dudut Rustyadi¹*

Kasus kekerasan seksual yang tercatat merupakan Iceberg Phenomenon. Menurut Komnas Perlindungan Perempuan, pada tahun 2016 telah terjadi 1036 kasus perkosaan di Indonesia, berarti kasus yang terjadi sesungguhnya adalah lebih besar dari itu. Petugas atau tenaga kesehatan khususnya dokter dituntut memahami cara kerja lintas sektoral agar dapat menangani kasus kekerasan seksual secara komprehensif. Secara komprehensif penanganan korban kekerasan seksual adalah dengan berpedoman pada alur penanganan korban kekerasan seksual. Salah satu peranan dokter adalah dapat melakukan deteksi dini dalam penanganan atau melakukan rujukan bila diperlukan pada kasus kekerasan seksual yang baik, agar bukti-bukti yang ada dapat terkumpul dan tidak hilang. Dokter apabila menemukan kasus kekerasan seksual, hendaknya dapat melakukan tindakan dini yang terdiri dari; melaporkan ke Polisi, merawat korban dan melakukan evaluasi medis, memberitahu diagnosis dan diagnosis banding anak kepada orang tua secara obyektif, menerbitkan Visum Et Repertum dan memberikan keterangan ahli pada tahap penyidikan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pada saat persidangan. Prinsip-prinsip alur penanganan kasus kekerasan seksual meliputi ; deteksi dini, deteksi kondisi gawat darurat medik, pertolongan penyelamatan jiwa, persiapan rujukan spesialisik,

intervensi keluarga, rujukan psikososial dan akses terhadap jejaring perlindungan anak.

Kata Kunci ; Alur penanganan, deteksi dini, kekerasan seksual

Afiliasi Penulis : 1. Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.

Pekerja Proyek Bangunan dengan Trauma Tembus Dada

Dwi Fitrianti Arieza Putri¹, Ahmad Yudianto¹

Tingkat permintaan visum hidup yang semakin tinggi menunjukkan kesadaran aparat hukum yang semakin meningkat akan pentingnya pemeriksaan luka guna pembuatan visum et repertum. Trauma adalah penyebab utama kematian kelima untuk warga Amerika terutama untuk usia dibawah 44 tahun. Cedera akibat trauma tercatat sebanyak 180.000 kematian dan 9 juta lainnya mengakibatkan kecacatan terjadi Amerika Serikat setiap tahun. Trauma pada dada dapat terjadi akibat dari kekerasan tumpul, seperti jatuh atau kecelakaan lalu lintas, atau akibat dari trauma tembus (penetrasi), seperti tertusuk atau luka tembak. Trauma tembus pada dada memberikan kontribusi sekitar 25% dari trauma yang dapat menyebabkan kematian dan menyumbang 50% kematian global akibat trauma. Berikut ini merupakan laporan kasus: seorang pekerja bangunan terjatuh dari lantai 4 di daerah Wiyung pada tanggal 17 November 2016 ditemukan dengan posisi terlentang dengan dada dan paha tertusuk oleh besi beton sampai tertembus. Pada pemeriksaan luka ditemukan besi yang menembus dada kanan dua buah dan dada kiri satu buah, serta pada anggota gerak bawah kanan satu buah. Pada pemeriksaan foto X-Ray dada dengan hasil tampak patah tulang iga kanan ke tiga sampai ke enam dan patah tulang iga kiri ke tiga. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

Korespondensi: Dwi Fitrianti Arieza Putri, Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, RSUD Dr. Soetomo, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6 – 8 Surabaya 6028, Telp. (031) 5501545 – 49, Fax (031) 5501545 email: df.arieza@gmail.com.

Kekerasan Tajam pada Abdomen Yang Mengakibatkan Kematian

Dwi Fitrianti Arieza Putri¹, Soekry Erfan Kusuma¹

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras; atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau paksaan. Dalam traumatologi forensik kekerasan akibat mekanik dibagi menjadi dua yaitu kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Dari total semua kasus yang dilakukan otopsi jenazah di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Soetomo selama tahun 2016 (Januari – Desember 2016), sebanyak 5% adalah kasus dengan kekerasan tajam. Seorang laki-laki, berusia 63 tahun. Pada pemeriksaan luar selaput lendir

kelopak mata atas dan bawah tampak pucat, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata pada kepala belakang satu buah, pada dada kanan satu buah, pada perut tiga buah, pada lengan kanan satu buah, pada lipatan siku kiri satu buah dan pada telapak tangan kiri satu buah. Terdapat patah tulang iga ke enam, patah tulang jari-jari dan usus yang terburai keluar. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput otak, patah tulang iga keenam dan ketujuh kanan. Ditemukan bintik perdarahan pada otak, serta ginjal kanan dan kiri, ditemukan perdarahan pada jaringan penggantung usus, usus halus terpotong pada dua tempat, serta saluran pengeluaran ginjal kanan terputus. Pada pemeriksaan histopatologi forensik ditemukan pelebaran pembuluh darah dan kongesti pada organ paru dan ginjal. Dari temuan pada kasus di atas dapat disimpulkan sebab kematian akibat kekerasan tajam pada perut sehingga menembus usus, penggantung usus dan saluran pengeluaran ginjal kanan sehingga menimbulkan perdarahan dan mati lemas (asfiksia) akibat kekurangan oksigen.

Kata Kunci: traumatologi, Kekerasan tajam, Perdarahan, Asfiksia.

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.
Korespondensi: Dwi Fitrianti Arieza Putri, email: df.arieza@gmail.com Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal, RSUD Dr. Soetomo, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6 – 8 Surabaya 6028, Telp. (031) 5501545 – 49.

Kekerasan pada Anak dan Aspek Medikolegal *Eriko Prawestiningtyas¹*

Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan pada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (UU 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak). Terdapat beberapa faktor mengapa anak sering menjadi pelaku atau korban pelaku kekerasan antara lain: pengaruh pola asuh, tontonan bermuatan kekerasan, game online bermuatan kekerasan, permisifitas lingkungan, teman sebaya bahkan kultur di satuan pendidikan. Diperlukan keterbukaan wawasan bersama tentang apa dan bagaimana kekerasan terhadap anak dan perlindungan yang mampu diberikan untuk menanggulangnya serta pengetahuan tentang adanya regulasi yang mengatur upaya perlindungan terhadap kekerasan anak. Anak merupakan makhluk yang rentan sehingga mudah untuk dijadikan objek kekerasan, eksploitasi bahkan kejahatan. Sedangkan yang berlaku saat ini perlindungan anak masih dilakukan secara tradisional dan belum menjadi perhatian penuh bagi para pemangku perlindungan anak baik pemerintah, negara, masyarakat, keluarga dan orangtua. Terdapat empat perlakuan salah terhadap anak sehingga muncul berupa kekerasan emosi, verbal, fisik dan seksual yang semuanya jelas melanggar hak anak. Sehingga terbitlah UU no 35/2014 tentang perlindungan anak yang merevisi UU sebelumnya no 23/2002 yang bertujuan menggugah partisipasi semua jejaring untuk mau sebagai pelaku

aktif pelindung anak, menjadi pemantau dan bahkan pelapor bila menemui kekerasan pada anak dengan cara arif dan bijaksana sesuai prinsip yang terbaik bagi anak.

Kata kunci: kekerasan pada anak, UU perlindungan anak

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya-RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
Korespondensi: Eriko Prawestiningtyas.

Review Asian Health Services and Banteay Srei's CSEC Screening Protocol dan CSEC/Child Trafficking 6-Item Screening Tool untuk Identifikasi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Farah P. Kaurow¹, Ade Firmansyah Sugiharto¹

Korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) kerap mencari pertolongan medis perihal masalah kesehatannya, namun karena berbagai faktor seringkali luput dari pemeriksaan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan screening tool dalam anamnesis yang dapat diaplikasikan oleh petugas kesehatan ketika berhadapan dengan korban terduga ESKA. Terdapat dua buah screening tool dimana nilai prediktif value-nya dapat dinilai, yaitu Asian Health Services and Banteay Srei's CSEC Screening Protocol yang menggunakan odds ratio dan CSEC/child trafficking 6-item screening tool yang menggunakan nilai sensitifitas, spesifisitas, PPV dan NPV. Kedua alat tersebut menyusun sebuah screening tool dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada pengalaman dan manifestasi klinis yang dialami korban ESKA. Nilai yang didapat kemudian dianalisis dan ditetapkan nilai prediktif value-nya. Pada bulan Februari 2017, Pusat Krisis Terpadu RSCM menerima seorang korban anak perempuan berusia 14 tahun 8 bulan, yang mengaku dipekerjakan untuk melayani laki-laki. Selama lima bulan bekerja, korban telah berhubungan badan dengan lima partner yang berbeda-beda. Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara dan tanda-tanda penyakit menular seksual pada kemaluan. Tidak ditemukan luka-luka pada anggota tubuh lainnya. Penerapan Asian Health Services and Banteay Srei's CSEC Screening Protocol pada kasus di atas didapatkan nilai odds ratio sebesar 6.1. Sedangkan penerapan dengan CSEC/child trafficking 6-item screening tool didapatkan nilai sensitifitas sebesar 84%, spesifisitas 90%, PPV 72% dan NPV 95%. Melihat efektivitas kedua screening tool tersebut, maka aplikasi keduanya dalam pelayanan kesehatan, dapat membantu petugas kesehatan untuk identifikasi korban terduga ESKA, sehingga tatalaksana medis dan hukum dapat diberikan secara komprehensif dan maksimal.

Kata Kunci: eksploitasi seksual komersial anak, screening tool, identifikasi

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Forensik dan Medikolegal FKUI/RSUPN Cipto Mangunkusumo.

Hubungan Keberadaan *Visum Et Repertum* Dengan Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan

Gregorius Yoga Panji Asmara¹, Andy Yok Siswosaputro¹

Pendahuluan: Proses pemidanaan di Indonesia menggunakan teori pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie. Salah satu alat bukti yang sah dapat berupa *Visum et Repertum*, yang mana berperan dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan keberadaan *Visum et Repertum* dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan. Metode: Penelitian ini berjenis observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel diambil secara purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dari lembar putusan hakim mengenai tindak pidana penganiayaan di Pengadilan-pengadilan Negeri se-Karesidenan Surakarta (n=80). Kualifikasi luka yang tercantum pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* sebagai variabel bebas dan lama pidana penjara putusan hakim sebagai variabel terikat. Analisis menggunakan uji Spearman. Hasil: Uji Spearman memberikan hasil bahwa keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan dengan putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan. Hubungan tersebut berkekuatan rendah (correlation coefficient = 0,243). Kesimpulan: Keberadaan *Visum et Repertum* berhubungan positif dengan putusan hakim pada tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, kualifikasi luka, putusan hakim, pidana penjara, tindak pidana penganiayaan

Afiliasi Penulis : 1. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Kualitas *Visum Et Repertum* (VeR) Kasus Delik Susila Dokter Umum Di RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung

Handayani Dwi Utami¹, Rodiani¹

Permintaan *Visum et Repertum* (VeR) pada kasus korban perlukaan akibat penganiayaan atau kekerasan terhadap anak/perempuan seperti kejahatan susila, jumlahnya semakin meningkat. Penelitian sebelumnya menunjukkan VeR yang dibuat dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer/ UGD/pusat kekerasan terpadu RS, kualitasnya cenderung beragam dan buruk. Untuk mengetahui kualitas *VeR kasus delik susila* yang dibuat dokter umum di RS Abdoel Moeloek (RSAM) Lampung. Desain penelitian ini adalah deskriptif retrospektif *cross sectional* terhadap data VeR perlukaan korban delik kesusilaan di RSAM periode 2010-2015. Data diperoleh dari dokumen VeR di bagian Unit Gawat Darurat, Bagian Obsgin, WKK, dan Instalasi Forensik RSAM Bandar Lampung. Kemudian dianalisis dengan menggunakan skoring Herkutus terhadap ke 13 unsur VeR, sedangkan analisis deskriptif dilakukan terhadap data korban perlukaan, jenis kekerasan, derajat luka serta kualitas VeR. Selama tahun 2011-2015 terdapat 2917 kasus visum hidup yang ditangani di RSAM yang terbagi atas kasus penganiayaan 2197 kasus

(75,3%), KDRT 118 kasus (4%), delik susila 472 kasus (16%) dan kecelakaan lalu lintas 130 kasus (4,7%). Dari 472 kasus delik susila, hanya 462 visum yang dapat dianalisis, dengan hasil rerata keseluruhan adalah **baik** pada bagian pendahuluan (100) dan pemberitaan (81.79) namun masih **buruk** dibagian kesimpulan (40.37). Terjadi peningkatan jumlah kasus hingga mencapai puncaknya pada tahun 2013 yaitu sebanyak 151 (32,68%) kasus. Terdapat peningkatan kualitas pemberitaan dengan nilai terbaik di tahun 2015 dengan skor 83,01. Hal ini tidak berkorelasi positif dengan kualitas kesimpulan yang justru menurun pada tahun 2015 dengan skor 30,89. Kualitas visum delik susila secara keseluruhan sudah baik pada bagian pendahuluan (100) dan pemberitaan (81.79) namun masih buruk pada bagian kesimpulan (40.37).

Kata Kunci: visum, kualitas, delik susila, luka

Afiliasi Penulis : 1. Staf Ilmu Kedokteran Forensik FK Universitas Islam Indonesia/ Universitas Lampung. 2. Staf bagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan FK Universitas Lampung/ RSAM Abdoel Moeloek Lampung **Korespondensi:** Handayani Dwi Utami. *Forensic Medical Science Staff of Islamic University of Indonesia.* Address: Soekiman Wirjodjoso Building. 2nd Floor. Islamic University of Indonesia. Kaliurang St KM 14,5 Besi Ngaglik Sleman. Yogyakarta. haniforensic@gmail.com, handayani.dwi@uii.ac.id WA/SMS 081392351829.

Luka Sedang Akibat Patah Tulang Rongga Mata

Hendrik Septiana¹, Santosa¹

Cedera wajah bisa menyebabkan patah (fraktur) pada tulang-tulang yang membentuk orbita (rongga mata). Trauma tumpul pada mata dan daerah orbita dapat menyebabkan kerusakan pada dinding tulang orbita yang relatif tipis. Daerah tulang orbita yang paling rentan terhadap trauma adalah dinding inferior dan medial. Apabila fraktur terjadi hanya pada dinding orbita, dapat terjadi suatu kondisi yang disebut fraktur blow-out atau blow-in. Pada fraktur blow-out apabila tekanan pada daerah orbita cukup kuat, maka dapat terjadi penurunan isi orbita ke tempat terjadinya fraktur, biasanya terjadi penurunan isi orbita ke sinus maksilaris. Fraktur juga bisa mempengaruhi fungsi otot-otot yang menggerakkan mata, sehingga terjadi penglihatan ganda (**diplopia**) atau menghalangi pergerakan mata ke kanan, kiri, atas maupun bawah. Laporan kasus penganiayaan yang menyebabkan patah tulang rongga mata. Pada laporan kasus ini korban seorang laki-laki usia 15 tahun di pukul beberapa kali di daerah wajah dan kepala yang terjadi di sekolah oleh temannya. Korban mengalami cedera pada sekitar mata dan mengeluh pandangan menjadi kabur. Hasil pemeriksaan luar didapatkan lebam pada kelopak mata kiri, Selaput biji mata dan kelopak mata kiri tampak pelebaran pembuluh darah dan bercak perdarahan dan fraktur linear daerah tulang mata. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kiri; luka lecet pada alis mata kiri dan ruas jari-jari tangan kanan; Terdapat darah pada rongga hidung sisi kiri, tampak patah tulang mata sisi kiri; pergeseran dinding hidung ke sisi kiri. Sehingga menimbulkan halangan atau penyakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari



sehingga memerlukan perawatan untuk sementara waktu.

Kata Kunci: trauma tumpul, fraktur

Afiliasi Penulis : 1. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP. Dr. Kariadi Semarang. **Korespondensi:** Hendrik Septiana, Email: dhik.dr80@gmail.com HP (024)8413993.

Kematian Akibat Trauma Tumpul Pada Kepala Dengan Mekanisme Perdarahan Rongga Tengkorak Hasil Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Hendro Widagdo¹, Lipur Ryantiningtyas¹

Latar belakang: Kepala merupakan bagian tubuh yang paling rawan mengalami trauma. Perlukaan pada jaringan lunak penutup tengkorak, retak tulang tengkorak, perdarahan dalam rongga tengkorak maupun kerusakan otak sering ditemukan pada otopsi forensik korban dengan trauma kepala. Perdarahan rongga tengkorak dapat terletak di atas selaput otak, di bawah selaput otak atau campuran keduanya. Tujuan: Mengetahui letak perdarahan rongga tengkorak korban yang meninggal akibat trauma kepala. Bahan dan cara: Dilakukan penelitian secara retrospektif terhadap hasil otopsi forensik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito periode 3 tahun (2014-2016) dengan bahan penelitian visum et repertum jenazah forensik dengan riwayat trauma kepala. Analisis dilakukan secara deskriptif. Hasil: Perdarahan campuran di atas dan di bawah selaput otak merupakan jenis perdarahan rongga tengkorak terbanyak (64,3%) Kesimpulan: Perdarahan campuran di atas dan di bawah selaput otak merupakan jenis perdarahan rongga tengkorak terbanyak pada korban meninggal dengan riwayat trauma kepala yang diotopsi di Instalasi kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito tahun 2014-2016.

Kata Kunci: trauma tumpul, otopsi forensik, visum et repertum, perdarahan rongga tengkorak

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UGM/KSM Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito.

Pembuktian Luka Bakar Pada Jenazah Dengan Kondisi Terbakar : Tinjauan Aspek Forensik Suatu Kasus (Laporan Kasus)

Hendro Widagdo¹, Lipur Riyantiningtyas¹

Sesok jenazah laki-laki dengan kondisi penuh luka bakar dikirim ke instalasi kedokteran forensik RS Dr Sardjito untuk diotopsi. Menghadapi jenazah dengan kondisi terbakar membutuhkan pembuktian medis oleh ahli patologi forensik, apakah korban masih hidup atau sudah meninggal saat kejadian. Salah satunya adalah dengan mengacu pada efek panas pada tubuh dimana bukti intravital pada luka bakar akan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Bukti intravital positif pada luka bakar secara forensik dapat berarti kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri. Bukti intravital negatif pada luka bakar dapat berarti upaya menghilangkan jejak kriminal dengan cara membakar jenazah sebagaimana terbukti dari hasil otopsi terhadap

jenazah yang penuh luka bakar yang dikirim ke Instalasi Kedokteran Forensik RS Dr Sardjito.

Kata Kunci: terbakar, patologi forensik, intravital, kriminal

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UGM/KSM Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito.

Peran Histopatologi Dalam Penentuan Sebab Kematian Kasus Eksumasi Fokus: Kasus Dugaan Luka Tembak

Herri Mundung, Tjiang Sari Lestari, Anissa Muthaher, Muh.Husni Cangara, Gatot Lawrence

Latar belakang: Terjadinya jejas atau damage tidak selalu sebagai akibat dari perjalanan penyakit, namun tidak jarang hal tersebut merupakan tindakan manusia yang patologis; seperti misalnya terjadinya jejas atau damage sebagai akibat dari perkelahian, penikaman, penembakan, serta berbagai tindakan kriminal lainnya. Sehubungan dengan hal inilah, maka tidak jarang seorang dokter yang bertugas di Puskesmas atau Rumah Sakit akan dihubungi oleh penyidik untuk membuat Surat Keterangan Visum et Repertum (Lawrence G.S,2010). Berkaitan dengan hal tersebut, ada peraturan dan perundang-undangan, diantaranya adalah Pasal 133 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pada beberapa kasus dokter harus melakukan Eksumasi Jenazah yang telah dikubur, maka dasar hukum dalam pengalihan Jenazah terdapat pada Pasal 135 KUHP. Tujuan: Membantu penyidik dan penegak hukum dalam menentukan luka tembak masuk dan keluar, diameter peluru, jarak tembak, arah tembakan, posisi korban saat ditembak, membantu penyidik dalam penentuan intravital korban luka tembak, dan menentukan sebab kematiannya. Kasus: Dilakukan Autopsi jenazah laki-laki 25 Tahun atas permintaan penyidik Jenazah di Eksumasi dipekuburan umum kota kendari. Hasil: Pada pemeriksaan luar: Terdapat satu buah luka terbuka pada betis kiri sisi belakang, berbentuk lonjong berukuran panjang lima koma delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter dan berjarak tiga belas sentimeter di bawah lipatan lutut, tebing luka, dasar luka, dan jembatan jaringan sulit dinilai. Pada pemeriksaan dalam: Organ dalam seperti Paru, Jantung, Limpa, dan organ lainnya mengalami nekrosis. Diskusi: Mendiagnosa jaringan yang telah mengalami pembusukan lanjut sangat sulit, banyak pendapat mengatakan bahwa pemeriksaan histopatologi dapat memberikan hasil yang lebih baik, namun demikian pada kasus yang dilaporkan ini ternyata pemeriksaan histopatologi tidak memberikan informasi dalam hal pengungkapan sebab kematian. Kesimpulan: Tidak semua kasus memerlukan pemeriksaan histopatologi.

Kata Kunci: *damage*, eksumasi, pemeriksaan histopatologi

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UNHAS, 2. Departemen Patologi Anatomi FK UNHAS.

Penusukan pada Dada Korban Penganiayaan Berkelompok

Indra Faisal¹, Lipur Riyantiningtyas¹

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan remaja di Jogjakarta, baik itu yang didahului dengan permasalahan maupun tanpa ada masalah yang berujung kematian. Pada tanggal akhir tahun lalu telah terjadi penganiayaan oleh beberapa orang terhadap korban yang sedang berhenti dipinggir jalan akibat motor yang dikendarai korban rusak. Tidak beberapa kemudian datang pengendara sepeda motor yang dikendarai 3 orang, kemudian pengendara tersebut mengolok-olok korban sehingga terjadi pertengkaran. Salah satu dari pengendara mengeluarkan senjata tajam dan langsung menusuk korban. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, tak lama di rumah sakit pasien meninggal dunia. Kemudian korban dibawa ke RSUP Sardjito untuk dilakukan Otopsi. Telah diperiksa jenazah laki-laki umur 20 tahun, panjang badan 172,5 cm dengan berat badan 73.3 kg, golongan darah O. Pada pemeriksaan luar didapatkan; luka tusuk pada dahi sebelah kanan, dada sebelah kiri dan tangan kiri, luka iris pada lengan bawah kanan, tangan kanan, dan lengan atas kiri, luka lecet geseer pada lengan bawah kiri, dan luka lecet tekan pada kaki kanan. Pada pemeriksaan dalam didapatkan; pada kulit kepala bagian dalam terdapat luka tusuk yang menggores tulang kepala, pada otot dada kiri bagian depan terdapat luka memar yang disertai dengan luka tusuk yang menembus tulang iga, bilik kiri, serambi kanan, dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga dada sebelah kanan terdapat cairan berwarna merah sebanyak 649 ml, jendalan darah pada serambi kanan sebanyak 10 gram, dan jendalan darah pada bilik kiri tidak dapat diukur. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan golongan darah O dan alkohol negatif. Pada pemeriksaan patologi anatomi didapatkan ekstrasvasi pembuluh darah dan sebaran sel Leukosit (PMN) pada jaringan kulit kepala, jaringan kulit dada kiri, jaringan otot dada kiri, paru kiri, serambi kanan, dan bilik kiri. Dari pemeriksaan dapat disimpulkan sebab kematian korban akibat adanya luka tusuk pada dada kiri hingga menyebabkan patah tulang iga dan mengenai bilik kiri, serambi kanan, dan paru kiri yang disertai dengan adanya perdarahan pada rongga dada sebelah kanan yang mendesak sistem pernafasan.

Kata Kunci: penganiayaan, luka tusuk, perdarahan rongga dada

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UGM/KSM Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito.

Kasus Kematian Mendadak pada Diseksi Aorta

Insil Pendri Hariyani¹, Fitri Ambar Sari¹

Kematian mendadak adalah kematian natural dalam 24 jam dari munculnya gejala (WHO, ICD-10 2016). Pada kematian mendadak, penyebab tercepat hampir selalu ditemukan pada sistem kardiovaskular. Walaupun jarang, diseksi aorta torakalis adalah penyakit mematikan yang paling umum yang mengenai aorta dan paling umum dari pada ruptur

aneurisma aorta abdominalis. Angka kejadian diseksi aorta diperkirakan 5-30 per juta orang per tahun. Studi berdasarkan populasi telah memperkirakan angka kejadian diseksi aorta akut sekitar 3 kasus per 100.000 orang per tahun. Angka prevalensi diseksi aorta setelah otopsi adalah 1 - 3 %. Diseksi aorta yang tidak diterapi memiliki angka mortalitas 25-33 % dalam 24 jam, 50 % dalam 48 jam, 75-80 % dalam 2 minggu, dan menjadi 90 % setelah 3 bulan tanpa terapi yang tepat.

Jenazah adalah seorang laki-laki berkebangsaan Jepang berusia sekitar 63 tahun, panjang badan 173 cm dan berat badan 88 kg. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka-luka pada jenazah dan ditemukan tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan darah dan bekuan darah di dalam kandung jantung, robekan pada dinding aorta, dan lapisan tunika intima aorta yang terpisah dari tunika media dan adventisia mulai dari arkus aorta hingga aorta abdominalis, aterosklerosis pada dinding dalam aorta serta tanda-tanda perbendungan pada organ-organ dalam. Hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan ruptur miokard, sebaran eritrosit dan sebaran PMN pada sediaan jantung, proliferasi tunika media, pembentukan false lumen antara tunika intima dan tunika media pada sediaan arteri koroner serta pembentukan false lumen antara tunika media dan tunika adventisia disertai sebaran eritrosit pada sediaan dinding aorta.

Kata Kunci: diseksi Aorta, tamponade jantung, kematian mendadak

Afiliasi Penulis : Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo

Korespondensi: Fitri Ambar Sari, Email: fitri_ambar@yahoo.com-insil.pendri@yahoo.com HP (021) 3106976.

Perbandingan Karakteristik Pola Rugae Palatina Antara Suku Dayak Bukit, Suku Banjar Hulu dan Suku Dayak Ngaju

Iwan Aflanie¹, Haifa Madina²

Rugae palatina merupakan suatu pola asimetris dan tidak teratur terletak pada sepertiga anterior dari palatum. Pola rugae palatina yang terbentuk memperlihatkan dominasi pola rugae tertentu pada suatu populasi, sehingga pola rugae bisa digunakan dalam identifikasi populasi. Suku Dayak Bukit memiliki dua teori asal mula yang berbeda. Menurut Radam Suku Dayak Bukit lebih dekat kekerabatannya dengan Suku Banjar Hulu, sedangkan menurut Tjilik Riwut Suku Dayak Bukit merupakan sub suku dari Suku Dayak Ngaju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik pola rugae palatina antara Suku Dayak Bukit, Suku Banjar Hulu, dan Suku Dayak Ngaju. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional menggunakan model studi 156 total sampel terdiri dari 52 sampel Suku Dayak Bukit, 52 sampel Suku Banjar Hulu, dan 52 sampel Suku Dayak Ngaju yang kemudian dilakukan pengamatan pola rugae palatina pada rahang atas. Hasil penelitian pada Suku Dayak Bukit dan Suku Banjar Hulu yang dominan adalah pola wavy. Pola rugae pada Suku Dayak Ngaju yang

dominan adalah pola divergen. Hasil penelitian dianalisis menggunakan uji Chi Square didapatkan nilai $p=0,0001$ ($p<0,05$) menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik rugae palatina antara Suku Dayak Bukit, Suku Banjar Hulu dan Suku Dayak Ngaju. Pada uji lanjutan didapatkan hasil bahwa Suku Dayak Bukit dan Suku Banjar Hulu menunjukkan kemungkinan kekerabatan karena tidak terdapat perbedaan karakteristik pola rugae dibandingkan Suku Dayak Ngaju. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa karakteristik pola rugae palatina dapat digunakan untuk mengidentifikasi Suku Dayak Bukit, Suku Banjar Hulu, dan Suku Dayak Ngaju.

Kata Kunci: pola rugae palatina, suku dayak bukit, suku banjar hulu, suku dayak ngaju

Afiliasi Penulis : 1. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Provinsi Ulin, Banjarmasin, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 2. Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Analisa Pidana Sodomi pada Anak

Juli Purwaningrum¹, Soekry Erfan Kusuma¹

Perilaku menyimpang tampaknya sudah semakin marak di tengah masyarakat kita, terutama penyimpangan seksual. Kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah homoseksual, biseksual, lesbian, bahkan yang terdengar mengerikan seperti sodomi. Komisi nasional perlindungan anak mencatat jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Pada tahun 2007 dari 1992 kasus kejahatan anak yang masuk KOMNAS ANAK waktu itu sebanyak 1161 kasus atau 61,8% adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir maret 2008 jumlah kasus sodomi anak sudah naik sebesar 50%. Pada bulan maret 2011 dari pantauan KOMNAS ANAK ada 156 kasus kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak. Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks "tidak alami" yang bergantung pada yuridisinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual atau antara manusia dan hewan. Gejala itu tampaknya sudah mulai merebak ke masyarakat bawah dan seringkali memakan korban, terutama anak-anak. Pelaku merasa anak merupakan makhluk yang lemah yang tidak dapat membela diri sehingga seringkali dijadikan objek. Sodomi berdampak pada fisik dan psikis korban. Secara fisik, korban bisa menderita penyakit kulit eritema, anus robek, bekas luka perianal, kutil dubur, iritasi usus besar, penyakit menular seksual, menderita gangguan otot anus dan nyeri saat buang air besar. Sedangkan secara psikis, korban sodomi dapat menderita ketakutan, kecemasan, mudah marah, gangguan tidur, gangguan makan, merasa rendah diri, depresi, memiliki ketakutan berlebihan, merasa gugup, stress, menyalahgunakan alkohol dan narkoba, memiliki masalah dalam hubungan intim, tidak berprestasi di kantor atau sekolah hingga mencoba bunuh diri. Dalam hukum pidana di Indonesia, pasal-pasal dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur tentang sodomi secara

tersendiri. Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah pencabulan dan persetubuhan, perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendasari tindakan kejahatan sodomi pada anak, mengetahui akibat perbuatan sodomi pada anak dan mengetahui analisa pidana atas sodomi pada anak yang merupakan kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: fisik, penyimpangan seksual, pidana, psikis, sodomi

Afiliasi Penulis: 1. Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.
Korespondensi: Juli Purwaningrum, email: jupforensik@gmail.com

Kepastian Hukum Penyesuaian Jenis Kelamin di Indonesia

Klarisa¹, Budi Sampurna¹

Pada umumnya negara hanya mengenal 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Orang yang memiliki lebih dari satu jenis kelamin dalam tubuhnya dianggap memiliki kelainan dan memerlukan perbaikan berupa penyesuaian alat kelamin agar sesuai dengan jenis kelaminnya yang dominan atau yang "lebih tepat". Kadang juga terdapat orang yang memiliki satu jenis kelamin tetapi dirasakan tidak sesuai oleh orang tersebut, dan ia merasa lebih nyaman bersikap dan berperilaku sebagai orang dengan jenis kelamin lawannya. Keadaan ini memicu seseorang menjadi transgender dan bahkan sampai transeksualisme. Ketika seseorang memutuskan untuk mengubah jenis kelaminnya, banyak hal yang harus dikaji dan dijalani, seperti ketepatan jenis kelamin, kesiapan mental, penetapan secara hukum, hingga perubahan status di akta. Dilakukan tinjauan terhadap latar belakang terjadinya transgender hingga pilihan untuk melakukan transeksualisme. Selain itu dilakukan juga tinjauan kebijakan hukum di beberapa negara yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tinjauan peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang tersebut menunjukkan masih kurangnya pengaturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai perubahan jenis kelamin yang memberikan perlindungan hukum bagi orang yang membutuhkan dan petugas kesehatan.

Kata Kunci: transgender, transeksualisme, peraturan perundang-undangan.

Afiliasi Penulis : 1. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Program Pendidikan Dokter Spesialis Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUPN Cipto Mangunkusumo. **Korespondensi:** Klarisa email: klarisasalimdr@gmail.com, Telp/Hp: (021)3106976 / (021)3154626.

Karakteristik Jenazah Tidak Dikenal Yang Diperiksa Di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2016

Kristina Uli¹, Nita Novita¹

Jenazah tidak dikenal adalah yang tidak diketahui identitasnya dan tidak ada orang yang mengakui

sebagai keluarga dan/atau mengurusnya. Selama tahun 2016 di SMF Forensik dan Medikolegal RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, jumlah jenazah tidak dikenal yang diperiksa sebanyak 48 (13,8 %) jenazah dari 349 jenazah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Data yang dianalisa merupakan data rekam medis dari jenazah tidak dikenal yang diperiksa selama periode 1 Januari 2016-1 Desember 2016. Karakteristik jenazah yang diamati dalam penelitian ini antara lain: jenis kelamin, perkiraan usia, dan penyebab kematian. Hasil analisa menggambarkan jenazah tidak dikenal yang diperiksa: laki-laki 34 jenazah (70,8 %) dan perempuan 14 jenazah (29,2 %), perkiraan usia terbanyak 51-60 tahun, dan penyebab kematian terbanyak disebabkan oleh infeksi. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran katakteristik jenazah tidak dikenal yang diperiksa.

Kata Kunci: jenazah tidak dikenal, karakteristik jenazah, penyebab kematian

Afiliasi Penulis : 1. SMF Forensik dan Medikolegal RSUP Dr. Hasan Sadikin. **Korespondensi:** Kristina Uli, email: ku.gultom@gmail.com.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pria

Liya Suwarni¹, Julia Ike Haryanto²

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap pria berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh pria atau anak laki-laki dalam hubungan intim seperti pernikahan, hidup bersama, atau dalam keluarga. Seperti kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, kekerasan terhadap pria mungkin merupakan kejahatan, namun hukum bervariasi di antara wilayah hukum. Norma sosial budaya mengenai perlakuan pria dengan wanita, dan wanita oleh pria, berbeda tergantung pada wilayah geografis, dan perilaku kasar secara fisik oleh salah satu pasangan terhadap yang lain dianggap berbeda sebagai kejahatan serius untuk masalah yang lebih pribadi. Prevalensi dan frekuensi KPI terhadap pria sangat diperdebatkan, dengan studi yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berbeda untuk negara yang berbeda, dan banyak negara tidak memiliki data sama sekali. Beberapa peneliti percaya bahwa sebenarnya jumlah korban pria cenderung lebih besar dari statistik yang dinyatakan oleh penegakan hukum, karena tingginya jumlah pria yang tidak melaporkan kekerasan terhadap mereka. Sebuah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Seorang pria berusia 33 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat dianiaya oleh istrinya, korban dicakar pada bagian pipi kanan dan pipi kiri, dipukul dengan tangan kosong pada bagian wajah, digigit pada lengan atas kanan dan ditendang pada lutut kanan. Korban mengalami luka memar dan luka lecet di beberapa bagian tubuh. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi baik pada pria maupun wanita. Namun pria sangat jarang melaporkan kekerasan yang dialami dengan berbagai alasan.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, pria, traumatologi

Afiliasi Penulis: 1. PPDS Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Semarang, 2. Staf Pengajar IlmuKedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/ RSUP Dr. Kariadi Jl. Dr. Sutomo no.16 Semarang. **Korespondensi:** Liya Suwarni.

Validitas Resapan Darah Pada Tulang Sebagai Petunjuk Intravitalitas pada Ekshumasi

Made Ayu Mira Wiryaningsih¹, Oktavinda Safitry²

Bila penyidik dalam rangkaian penyidikannya memerlukan bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dikubur, maka dokter wajib melaksanakan ekshumasi. Jenazah yang diperiksa saat ekshumasi sering kali sudah mengalami proses pembusukan lanjut, bahkan sudah mengalami skeletonisasi. Hal ini menjadi penyulit dokter dalam menentukan ada tidaknya tanda-tanda kekerasan, intravitalitas luka serta sebab kematian. Tanda-tanda kekerasan yang paling mudah dilihat pada jenazah yang sudah membusuk lanjut dan mengalami skeletonisasi adalah ketika kekerasan tersebut mengakibatkan patah tulang. Namun tidak semua kekerasan menyebabkan patah tulang. Kekerasan tumpul mungkin hanya menimbulkan jejas berupa pewarnaan (bercak) pada tulang yang dikenal sebagai suatu resapan darah. Dalam makalah ini dibahas mengenai validitas resapan darah pada tulang sebagai petunjuk intravitalitas pada kasus ekshumasi.

Kata Kunci: resapan darah, tulang, ekshumasi, intravitalitas.

Afiliasi Penulis: 1. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya no.6, Jakarta Pusat 10430, Indonesia, 2. Departement Forensik dan Medikolegal RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jalan Salemba Raya no. 4, Jakarta Pusat 10430, Indonesia. **Korespondensi:** Made Ayu Mira Wiryaningsih, email : ayumira.wiryaningsih@gmail.com, Telp/Hp: (021) 3106976.

Cedera Kepala Berakibat Mati Lemas

Marlis Tarmizi¹, Gatot Suharto²

Setiap dokter mungkin diminta untuk memeriksa seseorang yang telah menderita luka akibat kecelakaan, tindakan menyakiti diri sendiri, tindakan bunuh diri atau tindakan pembunuhan. Hal ini penting bagi dokter untuk memeriksa semua luka dengan hati-hati dan mendeskripsikan luka dengan benar. Pemeriksaan dan deskripsi luka dapat memiliki implikasi medico-legal yang jauh jangkauannya, mungkin tidak nampak selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Banyak luka dengan akibat bervariasi tergantung pada daerah tubuh yang terluka. Sebuah luka tusuk pada anggota badan mungkin tidak berakibat fatal, sedangkan cedera yang mirip pada dada mungkin berakibat fatal. Cedera kepala sangat diwaspadai karena peran penting otak dalam mempertahankan kehidupan individu. Laporan kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki teman kencannya di perkebunan tebu dengan cara pemukulan di kepala dengan sebatang pipa besi. Dari pemeriksaan luar didapatkan hampir seluruh wajah, Leher, Dada tampak bintik perdarahan. Tampak pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput

kelopak mata kanan dan kiri. Selaput lendir mulut tampak kebiruan. Pada anggota gerak atas dan bawah ujung jari dan jaringan di bawah kuku tampak warna kebiruan. Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, anggota gerak atas kiri; luka lecet pada anggota gerak atas kanan; luka robek pada kepala. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, anggota gerak atas kanan; luka tusuk pada dada. Dari pemeriksaan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, leher; tenggorokkan, kerongkongan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan rusaknya jaringan otak sehingga menyebabkan mati lemas.

Kata Kunci: traumatologi, kekerasan tumpul, mati lemas

Afiliasi Penulis : 1. Program Pendidikan Dokter Spesialis I Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro / RSUD Dokter Kariadi Semarang. 2. Staf Bagian Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro / RSUD Dokter Kariadi Semarang.
Korespondensi: Marlis Tarmizi, marlistarmizi@gmail.com Telp. (024) 8413993 Fax (024) 8313350.

Teknik Pemeriksaan Luar pada Korban Mati

Mohammad Tegar Indrayana¹

Pemeriksaan luar adalah salah satu pemeriksaan dalam kedokteran forensik untuk membuat terang suatu perkara yang diduga ada unsur pidana pada tubuh manusia. Pemeriksaan luar adalah salah satu kompetensi dokter umum dalam melakukan skrining terhadap kasus-kasus yang diduga mati tidak wajar, yang nantinya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 133 ayat 1, dokter umum merupakan salah satu elemen yang dapat dimintai pendapatnya oleh penyidik pada kasus-kasus dugaan pidana pada tubuh manusia.

Kata Kunci: pemeriksaan luar, dokter umum, KUHP

Afiliasi Penulis : 1. KJF Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Korespondensi: tegar.forensik@gmail.com.

Profil Korban Kasus Pemeriksaan Kerangka di Provinsi Riau Periode 2010-2014

Mohammad Tegar Indrayana¹, Dedi Afandi¹, Earfistik Tim Vio Lovya²

Pemeriksaan kerangka merupakan proses identifikasi pada korban yang ditemukan tidak secara utuh, melainkan hanya bagian sisa kerangkanya saja. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil korban kasus pemeriksaan kerangka di Provinsi Riau periode 2010-2014. Terdapat 103 jumlah autopsi yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir dan 22 diantaranya merupakan kasus pemeriksaan kerangka. Data tersebut diperoleh dengan melihat Visum et Repertum (VeR). Dari 22 kasus pemeriksaan kerangka, 17 orang (77,3%) laki-laki, 3 orang perempuan (13,6%), dan 2 orang (9,1%) tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya. Umur korban yang paling banyak pada kasus pemeriksaan kerangka ini berada diatas 12 tahun. Sedangkan jenis rangka yang paling ditemukan pada kasus ini adalah tulang tengkorak.

Tidak semua kasus pemeriksaan kerangka dapat ditentukan berdasarkan perkiraan tinggi badan serta penyebab kematiannya. Ras mongolid merupakan ras yang paling banyak ditemukan, yaitu 13 orang (59,1%). Tanda-tanda kekerasan yang dapat ditemukan dan tidak dapat ditemukan memiliki persentase yang sama. Penelitian ini telah menunjukkan pentingnya pemeriksaan kerangka terutama pada korban yang tidak ditemukan jasadnya secara utuh.

Kata kunci: Autopsi, pemeriksaan kerangka, identifikasi

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Riau/ RSUD Arifin Achmad; 2. Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
Korespondensi: Mohammad Tegar Indrayana, Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Riau/ RSUD Arifin Achmad, Jl Diponegoro No.1 Pekanbaru 28133. Email: tegar.indrayana@lecturer.unri.ac.id, Telp/HP: 08127601246.

Temuan Otopsi pada Kasus Kekerasan Tajam

Mustika Chasanatusy Syarifah¹, Ahmad Yudianto¹

Jumlah kasus kematian tidak wajar yang diterima bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Soetomo Surabaya sepanjang awal tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah kasus kematian dugaan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Peran dokter forensik dalam kasus kematian tidak wajar tersebut adalah melakukan pemeriksaan untuk menentukan sebab kematian. Jenazah laki-laki usia sekitar 30 tahun ditemukan dalam keadaan berlumuran darah di pinggir jalan pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 05.30 WIB. Menurut hasil penyelidikan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, orang tersebut diketahui adalah sopir taksi online yang diduga mengalami perampokan mobil. Kondisi terakhir diketahui masih hidup oleh istrinya saat berkomunikasi via telpon pada malam harinya tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 WIB. Pada pemeriksaan luar ditemukan 46 luka akibat kekerasan tajam pada leher, dada, perut dan anggota gerak atas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan luka terbuka pada pembuluh nadi besar leher kanan, paru kanan dan kiri, bilik jantung kanan, dan hati; patah tulang pada tulang belakang, tulang tenggorok, tulang selangka, tulang iga depan, tulang lengan atas, dan tulang jari akibat kekerasan tajam. Hasil pemeriksaan toksikologi tidak ditemukan kandungan narkotika, psikotropika, dan racun lainnya. Pada kasus ini terdapat beberapa luka yang dicurigai sebagai penyebab kematian, yaitu luka tusuk pada leher kanan, dada kanan dan dada kiri. Sedangkan faktor penyakit dan racun dikeluarkan karena tidak ditemukan hasil positif dari pemeriksaan penunjang. Menentukan penyebab kematian yang utama dari kasus tersebut yaitu dengan menentukan luka manakah yang menyebabkan perdarahan hebat sehingga mengakibatkan kematian.

Kata Kunci: temuan otopsi, kekerasan tajam

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga / Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Soetomo



Surabaya. **Korespondensi:** dr. Mustika Chasanatusy Syarifah¹
mustika.cs@gmail.com 628122549875.

Difference in The Usage of 10% Formalin and 5% Boraks As Embalming Fluid on Liver of White Rats (*Rattus Norvegicus*) Wistar Strain After 0 – 24 Hours of Death

Nabil Bahasan¹, Muhammad Rafif Amir¹

Embalming is the act of giving thorough antiseptic and preserving dead bodies. To prevent decomposition. Formaldehyde is a material commonly used for preserving dead bodies. However, exposure to formaldehyde can cause side effects, from mild symptoms to life threatening. Boraks has been known as an antiseptic, preservative and has similar functions with formaldehyde. To know the differences in the usage of 10% formalin and 5% boraks as embalming fluid on the Liver of white rats (*Rattus norvegicus*) Wistar strain after 0 – 24 hours of death. This is a laboratory experimental research using post test only control group design method. Using 16 rats that randomly divided into 2 groups: control group which was given 10% formalin and experimental group which was given 5% Boraks. Each group was observed for 1 day, after this, we take liver for investigation. Result of statistical analysis using Chi-Square test showed significancy value 0,302 ($p>0,05$) that means there is no significant differences in the usage of 10% formalin and 5% boraks as embalming fluid on the Liver white rats (*Rattus norvegicus*) Wistar strain after 0 – 24 hours of death. There are no differences in the usage of 10% formalin and boraks 5% as embalming fluid on the Liver of white rats (*Rattus norvegicus*) Wistar strain after 0 – 24hours of death.

Keywords: Embalming, Formalin, Boraks, Liver

Afiliasi Penulis : 1 Faculty of medical, Hang Tuah University Surabaya. **Korespondensi:** Nabil Bahasan,
habibdrnabil@yahoo.com, 0811348972

Peran Pemeriksaan Histopatologi Dalam Otopsi: Studi Kasus Jenazah Mati Mendadak Yang Diperiksa di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2016

Nita Novita¹

Kematian mendadak merupakan kematian yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Mati mendadak dapat terjadi segera setelah muncul gejala atau tidak disadari gejala sebelumnya. Sebab kematian baru dapat ditentukan jika telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan histopatologi dari jenazah yang diotopsi. Studi ini akan memberikan gambaran mengenai penyebab kematian terbanyak kasus mati mendadak yang diotopsi di ruang bedah jenazah RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2016. Penelitian dilakukan secara retrospektif dengan mengambil data dari rekam medis jenazah mati mendadak selama tahun 2016. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, serta temuan makroskopik dan mikroskopik pada saat otopsi. Jumlah kasus mati mendadak yang diperiksa

sebanyak 66 kasus atau 18,9% dari keseluruhan jenazah yang diperiksa, terdiri dari 41 (62,1%) jenazah yang memiliki identitas, dan 25 (37,9%) jenazah tidak dikenal. Pemeriksaan secara makroskopik sebagian besar tidak menunjukkan adanya kelainan pada organ, namun setelah dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik dapat ditemukan berbagai kelainan dengan penyebab kematian terbanyak akibat penyakit kardiovaskuler. Hal ini sejalan dengan data yang ada di berbagai negara. Pemeriksaan histopatologi memiliki peranan besar dalam menentukan sebab kematian pada jenazah yang diotopsi sehingga dapat mencantumkan kesimpulan sebab kematian secara tepat dalam penulisan visum et repertum.

Kata Kunci: histopatologi, mati mendadak, otopsi

Afiliasi Penulis : 1. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran / RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. **Korespondensi:** Nita Novita, dr., Sp.PA, ade_nov97@yahoo.com, 081394691977

Pertanggungjawaban Berujung Maut

Novianto Adi Nugroho¹, R.A. Kusparwati Ika Pristianti¹

Autopsi dalam Ilmu Forensik adalah pemeriksaan gold standar dalam menegakkan diagnosa penyebab kematian seseorang. Hal ini menjadi sangat penting ketika terkait kasus kriminalitas yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Namun pemeriksaan autopsi yang terlambat atau dilakukan ketika jenazah telah mengalami pembusukan dapat mengaburkan bahkan menghilangkan berbagai penemuan penting dalam Ilmu Forensik, sehingga diagnosa penyebab kematian menjadi sulit ditegakkan. Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang wanita 20 tahun dengan berat badan 63 kg dan panjang badan 155 cm. Pada pemeriksaan luar didapatkan pembusukan lanjut terutama pada bagian wajah, dada dan perut. Di kepala atas kanan terdapat luka terbuka bentuk tidak beraturan dan teraba derik tulang dibawahnya. Leher kiri bagian belakang didapatkan luka lecet geser. Tidak ditemukan belatung pada seluruh tubuh jenazah. Pada pemeriksaan dalam didapatkan retak tulang kepala atas kanan yang disertai memar disekitarnya. Pada otot leher kanan dan kiri didapatkan memar. Pada rahim didapatkan janin berjenis kelamin perempuan dengan berat 2400 gram, serta terdapat luka memar di seluruh bibir rahim berwarna merah kehitaman. Pada jenazah dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi dan pemeriksaan spermatozoa. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi pada jaringan tulang tengkorak, kulit leher, otot leher, dan mulut rahim menunjukkan terdapat tanda-tanda intra vital pada sediaan preparat tersebut. Pemeriksaan hapusan kering swab vagina didapatkan hasil positif. Hasil pemeriksaan penunjang pada jenazah tersebut dapat mengkonfirmasi adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah yang dapat menyebabkan kematian walaupun sebab kematian pasti tidak dapat ditegakkan karena bukti-bukti lain pada tubuh telah hilang akibat proses pembusukan.

Kata Kunci: pemeriksaan penunjang, autopsi forensik, pembusukan, pembunuhan wanita hamil

Afiliasi Penulis : 1 Instalasi Kedokteran Forensik RS. Sardjito, Yogyakarta.

Hubungan Kekeberabatan Populasi Melayu – Cina Daratan Berdasarkan 13 Lokus Strs nDNA

Nur Adibah¹, Yoni Syukriani Fuadah¹, Noverika Windasar²

Polimorfisme yang didapatkan dari *Short Tandem Repeats* (STRs) pada DNA inti (nDNA) digunakan dalam proses identifikasi DNA dan dapat diteliti lebih lanjut untuk mencari hubungan kekerabatan dalam kelompok populasi yang berbeda. Varian STRs pada DNA inti yang sama-sama dimiliki oleh kelompok populasi tersebut dapat digunakan untuk mencari hubungan kekerabatan antar kelompok populasi yang diduga berasal dari ras yang sama tetapi terpisah akibat proses migrasi. Hubungan kekerabatan populasi melayu dan cina daratan belum pernah diteliti sebelumnya. Data sampel sebanyak 156 sampel didapatkan secara random dalam populasi melayu. Distribusi frekuensi alel dari 13 lokus STRs standar nDNA dari sampel dianalisa secara statistik. 13 lokus STRs nDNA tersebut adalah lokus D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, RH01, FGA, D5S818, D13S317, D7S820. Data yang didapatkan diolah dengan perangkat lunak JMP untuk menghasilkan pohon genetik dan genetic distance dari perbandingan dengan populasi lain seperti populasi Cina daratan, Thailand, Taiwan dan Kaukasia, sehingga diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan kekerabatan antar populasi Melayu dan Cina Daratan sesuai dengan teori perkembangan ras Asia dan migrasi Austronesian dari selatan Cina ke Indonesia.

Kata Kunci: Short tandem repeats, DNA inti, lokus, frekuensi alel, hubungan kekerabatan, *genetic distance*

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Padjadjaran-Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin Bandung, 2. Dosen dan Kepala Program Studi, Institut Teknologi Bandung. **Korespondensi**: Nur Adibah, yoni@dr.com, 022-2041171

Perbandingan Pemeriksaan Selaput Dara pada Korban Dugaan Perkosaan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Dan RSUD Soreang Kabupaten Bandung

Purwanto Panji Sasongko, Noorman Herryadi, Andri Andrian Rusman, Desy Linasari

Aspek medikolegal pemeriksaan selaput dara (hymen), pada korban dugaan 'perkosaan' adalah sangat penting, oleh karena itu dikeluarkan oleh WHO memeriksa selaput dara pada korban dugaan 'perkosaan', yang isinya pada pemeriksaan selaput dara dapat diuraikan bentuk selaput dara, kemudian dideskripsikan penampilannya apakah terdapat celah, benjolan, takik, penebalan adanya penebalan ataupun penipisan pada di tepi lubang selaput dara, serta apakah terdapat sisa-sisa selaput dara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana guidelines WHO pemeriksaan untuk selaput dara diterapkan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUD

Soreang Kabupaten Bandung. Populasi penelitian adalah data rekam medik pasien di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUD Soreang Kabupaten Bandung, yang termasuk kriteria inklusi pada penelitian ini adalah korban dugaan 'perkosaan' yang diperiksa di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUD Soreang Kabupaten Bandung. Penelitian ini adalah penelitian cross sectional, besar sampel yang akan diambil adalah masing-masing sebesar 51 kasus di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUD Soreang Kabupaten Bandung. Karakter dasar yang akan dicari dalam penelitian ini meliputi usia korban, status perkawinan, status pelaku dan pemeriksaan selaput dara apakah sudah sesuai dengan guidelines WHO. Permasalahan penelitian akan dijawab dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan perbandingan proporsi penguraian pemeriksaan selaput dara pada korban dugaan 'perkosaan' dengan menggunakan uji analisis chi kuadrat, dimana hipotesis diterima atau dikatakan terdapat perbedaan bermakna bila nilai $p < 0,05$.

Kata Kunci: pemeriksaan selaput dara, 'perkosaan', guidelines WHO

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran-RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, 2. Staf Pengajar, Dept. IKFM FK Unpad/RSHS, 3. Staf Pengajar Lab. IKFM FK Unjani; Staf Pengajar Lab. Epidemiologi & Biostatistik FK Unjani. **Korespondensi**: Purwanto PS, email : purwantopanj98@gmail.com, Telp/ Hp :022-2041171.

Intoksikasi Dekstrometorfan Sebagai Penyebab Kematian

Raja Al Fath Widya Iswara, Saebani

Dekstrometorfan merupakan obat antitusive derivat opioid, analgesik opioid, yang dapat diperoleh secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Penggunaan dekstrometorfan berlebihan berpotensi menimbulkan euforia, disorientasi, paranoid, halusinasi, depresi nafas hingga menimbulkan kematian. Pada artikel ini dipaparkan 2 kasus korban mati setelah mengonsumsi 100 tablet pil dekstro dalam minuman bersama-sama, yang diotopsi di RSUP Dr Kariadi Semarang. Korban adalah laki-laki yang keduanya berusia 30 tahun. Pada kedua kasus, dari pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan; didapatkan tanda mati lemas berupa sianosis pada bibir dan jaringan dibawah kuku, pelebaran pembuluh darah dan bintik perdarahan pada selaput biji mata. Dari pemeriksaan dalam didapatkan kekerasan zat korosif berupa robekan pada lambung; tanda mati lemas berupa pelebaran pembuluh darah otak dan usus, bintik perdarahan otak, edema otak dan paru, buih halus saluran nafas, serta darah gelap dan encer. Dari pemeriksaan histopatologis menunjukkan adanya tanda mati lemas dan erosi lambung yang merujuk pada intoksikasi. Dari Uji Marquis menunjukkan adanya dekstrometorfan dalam cairan lambung korban. Intoksikasi dekstrometorfan dapat menjadi penyebab kematian melalui inhibisi reseptor N-metil-D-aspartat (NMDA) yang menimbulkan depresi nafas sehingga mengakibatkan mati lemas.

Kata Kunci: Intoksikasi, dekstrometorfan, kematian

Afiliasi Penulis : 1. PPDS I Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UNDIP – RSUP. Dr. Kariadi Semarang, 2. Staf



Pengajar Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK
UNDIP – RSUP. Dr. Kariadi Semarang.

Korespondensi Raja Al Fath Widya Iswara, email :
dr.rajaalfath@gmail.com, Telp/Hp: 0822241253.

Development of The Principles of Evidence-Based Reporting in Forensic Medicine (Perform) Guidelines: Initial Survey

Putri Dianita Ika Melia¹, Herkutanto², Zeegers Mp¹,
Freeman Md¹

There is increasing concern regarding the accuracy of the methods underlying forensic medical expert opinions. Current practice in forensic medicine often relies more on personal experience than on best available evidence, which renders assessment of the accuracy of forensic reports difficult. Now, there are no internationally acknowledged guidelines for the necessary elements in the report of forensic medical expert opinions. To overcome this deficiency, the present research project aims at obtaining international consensus on the minimum items that need to be included in a forensic medical expert opinion and how they should be reported, which will be included in the Principles of Evidence-based Reporting in Forensic Medicine (PERFORM) Guidelines. As an initial step, a survey was conducted to obtain an overview of current practice in the formulation of forensic medical expert opinion and the potential of implementing evidence-based practice (EBP) in forensic medicine, especially in Indonesia.

Methods: A cross-sectional survey was conducted among Indonesian forensic medical specialists. It was conducted at the Indonesian Forensic Medical Doctors Association (PDFI) congress in Bandung, May 2016. The questionnaire consisted of 4 sections, which explored respondent characteristics, current practice of expert opinion formulation and its perceived strengths and weaknesses, the potential of implementing EBP in forensic medicine, and a list of potential items to be included in the PERFORM guidelines.

Results: A total of 59 respondents completed the questionnaire. The majority were aged 40 – 49 years, had <5 years working experience, were employed at academic institutions, and had a case-load of ≥100 cases/year. Most respondents claim to use EBP in formulating their expert opinions, although upon further elaboration the steps that are employed did not correspond with the 5As of the EBP cycle. The perceived strengths of current practice were that it is scientific and logical, while the greatest weaknesses were that there is no standard method of formulation and that the employed methods are not transparent. The majority opined that the current practice produced forensic medical reports that were of questionable accuracy and reliability, so that the implementation of EBP and standardised reporting guidelines in forensic medicine are very important, and if a standardised reporting guideline were available they would be interested in using it. The list of purported reporting items was classified into 3 categories, i.e. items that should always be included, items that should be included in relevant cases only, and items that could be excluded.

Conclusion: *There is a demand of implementing EBP and standardised reporting guidelines in forensic medicine among Indonesian forensic medical experts, to increase the accuracy and reliability of forensic medical expert opinions.*

Keywords: *evidence-based practice, forensic medicine, reporting guidelines*

Afiliasi Penulis : 1. Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences, University of Maastricht, The Netherlands. 2. Faculty of Medicine, University of Indonesia, Indonesia.

Reliabilitas Expert Opinions (Dokter Spesialis Forensik) pada Fotografi Forensik Dalam Menilai Usia Luka Memar

Reyhan Andika Firdausi¹, Aria Yudhistira²,
Herkutanto²

Kemampuan untuk menilai, mendokumentasikan, dan menginterpretasikan luka dengan tepat merupakan bagian penting dari pekerjaan dokter forensik atau ahli patologi forensik. Salah satu bentuk dokumentasi dalam pemeriksaan kasus forensik klinik adalah foto. Foto luka yang memenuhi kaidah fotografi forensik akan mempermudah dokter melakukan repetitif analisa pada luka dan tentunya akan memberikan keyakinan yang tinggi dalam menuangkan pendapat ahlinya, juga bagi praktisi hukum untuk kepentingan peradilan. Luka memar dalam proses penyembuhannya luka akan mengalami perubahan warna yang mungkin akan membuat proses dokumentasi luka lebih sulit. Saat ini kebanyakan dokter belum mengetahui alat dan teknik fotografi yang baik untuk kepentingan peradilan. Oleh karena itu, penulis mencoba beberapa alat dan teknik fotografi untuk mendokumentasikan luka. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional yang bertujuan untuk melihat tingkat kesesuaian (reliabilitas) antar expert opinions (dokter spesialis forensik) dalam memperkirakan usia luka memar dari foto luka. Luka memar dibuat dari kulit yang dibekam. Luka memar difoto dengan 4 alat fotografi yang berbeda (kamera DSLR, mirrorless, pocket, dan handphone). Pengambilan foto dilakukan sebanyak 8 kali untuk masing-masing alat. Delapan kali waktu pengambilan tersebut disesuaikan dengan proses penyembuhan luka memar. Hasil interpretasi expert dari foto luka yang dihasilkan kamera DSLR dengan mode auto memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi daripada kamera lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa dalam mendokumentasikan luka sebaiknya menggunakan kamera DSLR dan memakai mode manual. Foto luka yang memenuhi kaidah fotografi forensik dapat membantu dokter dalam menuangkan pendapat ahlinya menjadi lebih baik untuk proses peradilan.

Kata Kunci: *fotografi forensik, usia luka memar, expert opinion*

Afiliasi Penulis : 1. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya 6, Jakarta Pusat, 2. Departemen Forensik dan Medikolegal RSUPN Cipto Mangunkusumo. **Korespondensi:** Reyhan Andika, email : reyhanmbiz@gmail.com.

Kematian pada Kasus Cedera Tulang Belakang Bagian Servikal Akibat Kekerasan

Tumpul

Rika Susanti¹, Taufik Hidayat¹

Tulang belakang dan kepala merupakan bagian yang harus dianggap satu kesatuan jika berhubungan dengan trauma. Semua segmen tulang belakang sangat rentan terhadap trauma. Trauma tulang belakang bagian servikal merupakan bagian yang menjadi perhatian khusus ahli patologi forensik karena berhubungan dengan cedera kepala. Kekerasan pada kepala cenderung merusak bagian leher. Kerusakan tulang belakang dapat disebabkan oleh kompresi, tekanan hiperfleksi dan hiperekstensi. Makalah ini merupakan sebuah laporan kasus. Telah diperiksa mayat seorang laki-laki, berumur kurang lebih 70 tahun dan ditemukan luka terbuka pada kepala dan leher, beberapa luka memar pada kepala, telinga, dada, punggung serta tungkai. Ditemukan patah tulang tengkorak, tulang dada, tulang iga, tulang belakang bagian leher dan bagian dada, tulang dasar tengkorak, tulang lidah serta perdarahan pada otak dan terlepasnya sumsum tulang belakang pada bagian leher akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban ini adalah kekerasan tumpul di leher yang menyebabkan patah tulang belakang bagian leher dan terputusnya sumsum tulang belakang dibagian leher. Kekerasan tumpul di kepala ikut memperberat proses kematian korban. Penentuan sebab kematian merupakan salah satu tujuan autopsi. Pada kasus ini didapatkan cedera tulang belakang bagian servikal dan diperberat oleh trauma tumpul daerah lain terutama kepala akibat kekerasan tumpul. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk menunjang kesimpulan visum.

Kata kunci: autopsi, tulang belakang bagian servikal, kekerasan tumpul

Afiliasi Penulis : 1. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RSUP dr. M. Djamil Padang. **Korespondensi:** Rika Susanti, email : rikasusanti1976@yahoo.com, Telp/Hp: 081372593763

Perbandingan Indeks Sefalik Antara Populasi Batak dan Populasi Sunda di Bandung (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

Riza Rivani¹, Yoni Syukriani Fuadah¹, Andri Andrian Rusman¹, Desy Linasari¹

Panjang kepala, lebar kepala dan indeks sefalik merupakan parameter penting untuk mengetahui identitas ras manusia. Panjang kepala, lebar kepala dan indeks sefalik dipengaruhi oleh geografis, jenis kelamin, usia dan faktor ras. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung, populasi suku Batak (laki-laki 43 orang, perempuan 42 orang) dan populasi suku Sunda (laki-laki 43 orang, perempuan 42 orang). Penelitian ini dilakukan untuk mengukur panjang kepala, lebar kepala dan menentukan indeks sefalik dua suku yang berbeda dan membandingkan untuk melihat perbedaan panjang kepala, lebar kepala dan indeks sefalik baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kriteria inklusi dan eksklusi untuk penelitian ini telah ditetapkan. Pengukuran diambil dengan menggunakan instrumen kaliper lengkung.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur panjang kepala, lebar kepala, dan untuk mengetahui indeks sefalik. Data kemudian dianalisa dengan software statistik. Rancangan penelitian ini merupakan desain potong lintang. Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan sampel acak, dilakukan uji Normal sampel menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov, kemudian data yang di dapat dianalisis dengan uji T-Independen. Dari hasil penelitian yang dilakukan, rata-rata lebar kepala perempuan suku Sunda (15,17) lebih lebar dari suku Batak (14,74), indeks sefalik perempuan suku Sunda (87,72) lebih besar dari suku Batak (85,15), panjang kepala laki-laki suku Batak (19,03) lebih panjang dari suku Sunda (18,71), indeks sefalik laki-laki suku Sunda (85,97) lebih besar dari pada suku Batak (84,31). Hasil uji T-Independen didapatkan $P = 0.000$ sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan lebar kepala yang bermakna antara perempuan suku Batak dan suku Sunda.

Kata Kunci: panjang kepala; lebar kepala; indeks sefalik; batak; sunda.

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran – Rumah Sakit (RSUP) Dr. Hasan Sadikin Bandung. **Korespondensi:** Riza Rivani, email : rizarm87@gmail.com, Telp/Hp: 022-2041171

Perbandingan Sidik Jari Guna Identifikasi

Saliyah¹, Soekry Erfan Kusuma²

Ilmu tentang sidik jari (Daktiloskopi) sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Disiplin ilmu ini telah dipakai luas seperti pada instansi militer, instansi kepolisian, dan hingga sistem presensi atau kehadiran pegawai pun telah memakai sistem sidik jari. Terutama pada instansi Kepolisian (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System/INAFIS), terutama pada saat di tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan sidik jari merupakan suatu hal yang pasti dicari dan dilakukan. Sidik jari adalah teknik analisis mengidentifikasi pada pola-pola garis sidik jari seseorang yang secara genetik permanen melekat pada seseorang. Sidik jari, dalam bahasa Inggris biasanya disebut fingerprint biasanya berbentuk garis-garis horizontal dan vertikal atau gabungan keduanya dan juga ada bentuk lengkungan-lengkungan. Sifat sidik jari yang permanen, tidak berubah sepanjang hidup, garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya. pengambilan sidik jari tidak selalu mudah, ada kondisi tertentu seperti pembusukan, hingga kulit luar terkelupas namun harus tetap dilakukan pengambilan sidik jari. Pada saat melakukan perbandingan sidik jari, harus ada sidik jari yang dicurigai dan sidik jari yang diketahui. Lalu ditentukan asal jari, harus sama antara yang dibandingkan. Menentukan persamaan/keidentikan dua sidik jari tersebut. Dan melakukan pemeriksaan perbandingan dengan fingerprint comparator. Seseorang dikatakan identik harus dinilai empat faktor antara lain bentuk pokok lukisan, karakteristik garis-garis papiler sidik jari, jumlah titik persamaan, dan hubungan antara titik-titik persamaan. Maka apabila semua faktor tersebut match, maka identitas seseorang pasti dapat diketahui.

Kata Kunci: sidik jari, identifikasi.

Afiliasi Penulis : 1. PPDS Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, 2. Staf Pengajar Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

Gambaran Kasus Kejahatan Seksual di Salah Satu Rumah Sakit Tersier di Kota Bandung Periode 2012-2017

Sani Tanzilah¹, Yendri Suryanti¹

Pemeriksaan medis dalam kasus diduga kejahatan seksual memiliki peranan penting dalam proses hukum, termasuk berkaitan dengan estimasi/konfirmasi usia korban, serta adanya tanda-tanda kekerasan dan atau persetubuhan. Penelitian ini dilakukan untuk mengenai metode pemeriksaan fisik berkaitan dengan usia, rentang waktu kejadian dengan pemeriksaan, serta kaitan korban dengan pelaku. Penelitian deskriptif dengan data berasal dari 99 rekam medik pasien yang diduga korban kejahatan seksual, yang disertai Surat Permintaan Visum et Repertum, dan diperiksa di RS tersebut periode 2012-2017. Data dikelompokkan, direkapitulasi dan diolah menggunakan Microsof Excel 2016, untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram. Dari 99 korban, rentang usia mulai 5 tahun sampai 34 tahun, dan 43,43 % berusia > 15 tahun, Pemeriksaan fisik berkaitan usia umumnya berupa pemeriksaan berdasarkan erupsi gigi (33%). Rentang antara waktu kejadian dan pemeriksaan sebagian besar >5 hari 43,43 %, terduga pelaku sebagian besar adalah orang yang dikenal korban (70,70%). Pemeriksaan medis untuk konfirmasi usia perlu dilakukan. Rentang waktu yang panjang antara kejadian dan pemeriksaan yang panjang dapat mempengaruhi medis, berkaitan dengan waktu penyembuhan luka dan ditemukannya tanda-tanda persetubuhan.

Kata kunci: kejahatan seksual, pemeriksaan medis.

Afiliasi Penulis: 1 Dept./SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran - RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. **Korespondensi:** Sani Tanzilah, email : : sani.tanzilah@unpad.ac.id, Telp/Hp: +628997936416.

Hubungan Antara Lebar Panggul dengan Jenis Kelamin dan Tinggi Badan

Stephanie Renni Anindita¹, Arif Rahman Sadad¹, Tuntas Dhanardhono¹

Untuk mengantisipasi apabila tidak semua anggota tubuh manusia dapat diemukan dalam suatu kasus, ahli antropologi forensik di seluruh dunia berusaha untuk menentukan perkiraan tinggi badan menggunakan berbagai macam tulang di tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara menentukan perkiraan tinggi badan dengan melihat adanya hubungan antara lebar panggul, tinggi badan dan jenis kelamin. Penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Subyek penelitian adalah mahasiswa kepaniteraan klinik Forensik dan Medikolegal, berusia 21 – 25 tahun, yang memenuhi kriteria inklusi, laki-laki (n=80) dan perempuan (n=80). Kemudian dilakukan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara lebar panggul

dan tinggi badan pada laki-laki dan perempuan, kemudian dikalkulasikan rumus regresi linier untuk pengukuran tinggi badan. Pada laki-laki didapatkan nilai maksimum untuk tinggi badan 184 cm dan nilai minimum 155 cm, nilai median didapatkan 169.7 cm dan nilai rata-rata tinggi badan 169.8 cm dengan standar deviasi 5.59. Pada uji korelasi pearson terhadap hubungan antara lebar panggul dan tinggi badan pada laki-laki, didapatkan nilai signifikansi $p < 0.05$. Pada perempuan, didapatkan nilai minimum tinggi badan 144.5 cm, nilai maksimum 165.30 cm, dengan nilai median 156.5 cm. Nilai rata-rata tinggi badan didapatkan 156.17 dengan standar deviasi 4.92. Didapatkan rata-rata lebar panggul 25.01 cm dengan standar deviasi 2.11 cm. Uji korelasi antara lebar panggul dan tinggi badan pada perempuan didapatkan $p < 0.05$. Terdapat korelasi yang kuat antara lebar panggul dan tinggi badan pada kelompok perempuan dan laki-laki. Didapatkan hubungan yang signifikan antara lebar panggul dan tinggi badan pada kelompok perempuan dan laki-laki.

Kata kunci: antropologi forensik, lebar panggul, tinggi badan.

Afiliasi Penulis : 1. Program Pendidikan Dokter Spesialis I, Bagian Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro / Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang. **Korespondensi:** Stephanie Renni Anindita stephie.anindita@gmail.com , Telp. (024) 8413476 Fax. (024) 8318350

Gambaran Histopatologi Intravital, Perimortem dan Post Mortem Luka Iris Pada Kulit dan Otot Punggung Tikus Wistar Ratus Novegicus

Stephanie Renni Anindita¹, Bianti Hastuti Machroes², Julia Ike Haryanto³

Luka adalah kerusakan atau kehilangan kontinuitas jaringan. Pada beberapa kasus dimana kematian terjadi secara cepat, contohnya pada kasus kecelakaan lalu lintas, dapat ditemukan tanda-tanda peradangan yang minimal pada luka. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perbedaan gambaran histopatologi anatomi luka iris pada kulit dan otot punggung Tikus Wistar pada periode intravital, perimortem dan post mortem. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode descriptive observasional dengan mengamati gambaran histopatologi anatomi. dilakukan kepada 6 ekor Tikus Wistar. Subjek penelitian dibagi menjadi 3 kelompok. Dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi untuk menilai reaksi radang dari tiga kelompok tikus. Pada kelompok tikus wistar intravital didapatkan serbukan sel radang sedang dan perdarahan berat pada kulit dan otot punggung. Pada kelompok perimortem didapatkan serbukan sel radang sedang dan perdarahan sedang pada kulit dan otot punggung. Pada kelompok post mortem didapatkan serbukan sel radang dan perdarahan ringan. Pada penelitian ini didapatkan gambaran histopatologi keadaan intravital, perimortem, post mortem. Di bidang patologi forensik, gambaran luka dibedakan dengan reaksi radang pada gambaran histopatologi. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi penelitian awal untuk penelitian tentang penilaian gambaran histopatologi perlukaan



secara kualitatif untuk membedakan gambaran luka intravital perimortem dan post mortem.

Kata kunci: intravital, post mortem, peri mortem, luka iris, tikus wistar

Afiliasi Penulis : 1. Program Pendidikan Dokter Spesialis I, Bagian Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2. Staf Medis KSM Kedokteran Forensik Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang, 3. Bagian Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. **Korespondensi:** Stephanie Reni Anindita, stephie.anindita@gmail.com, Telp. (024) 8413476 Fax. (024) 8318350.

Pembuatan *Visum et Repertum* Korban Hidup Syarifah Hidayah Fatriah¹

Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter untuk digunakan oleh kalangan hukum/non medis harus ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketentuan umum *Visum et Repertum* korban hidup antara lain; diketik, berkepala surat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pemeriksa, bernomor dan bertanggal, mencantumkan kata "pro justitia" di kiri atau tengah, tidak menggunakan singkatan terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan, tidak menggunakan istilah asing, ditandatangani dan diberi nama jelas, nomor kepegawaian atau nomor STR / SIP, berstempel fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pemeriksa, hanya diberikan kepada instansi penyidik peminta *visum et repertum*, salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya. Unsur Penting dalam *visum et repertum* yang diusulkan oleh banyak ahli antara lain Pro justitia, pendahuluan, pemberitaan (hasil pemeriksaan), kesimpulan.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, korban hidup, pro Justitia

Afiliasi Penulis: 1. KJF Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Riau. **Korespondensi:** Syarifah Hidayah Fatriah, email : syarifah.hf@gmail.com.

Pembuktian Malpraktik

Syarifah Hidayah Fatriah¹, Budi Sampurna²

Malpraktik tidak hanya terbatas pada profesi kesehatan saja namun dapat terjadi juga dalam profesi lain. Malpraktik medis dapat dilakukan oleh dokter, perawat, bidan atau tenaga kesehatan lain yang tindakannya menyimpang dari standar medis. Tenaga medis dapat melakukan sesuatu yang mestinya tidak dia lakukan (*commission*) atau tenaga medis tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan (*omission*). Selain itu malpraktek dapat juga terjadi sebagai akibat kelalaian ataupun suatu ketidak-kompetenan yang tidak beralasan. Malpraktik tidak dapat dilihat dari hasil tindakan medis pada pasien melainkan harus ditinjau dari bagaimana proses tindakan medis tersebut dilaksanakan.

Kata Kunci: malpraktik medis, dokter, etik

Afiliasi Penulis : 1. Fakultas Kedokteran Universitas Riau 2. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. **Korespondensi:** Syarifah Hidayah Fatriah, email : syarifah.hf@gmail.com.

Analisis Antropologi Forensik pada Kasus Penemuan Rangka Didalam Koper

Taufik Hidayat¹, Rika Susanti²

Antropologi forensik berkembang menjadi cabang ilmu forensik yang bertujuan untuk individuasi rangka. Pada kasus ini dilaporkan penemuan rangka didalam koper. Analisis antroposkopi dilakukan untuk mengidentifikasi temuan tersebut. Metode makalah ini merupakan sebuah laporan kasus. Hasil bahwa telah ditemukan sebuah koper yang berisi rangka. Analisis antropologi mendapatkan bahwa rangka adalah milik perempuan, ras mongoloid dan diperkirakan berumur 25 sampai 40 tahun. Perkiraan tinggi antara 131,86 cm sampai 186,3 cm. Ditemukan bekas gigi ompong pada molar 1 dan pertumbuhan gigi yang miring pada molar 3 pada rahang kiri bawah, pertumbuhan gigi yang miring dan berlubang pada gigi molar 3 rahang kanan bawah. Sebab mati orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tulang. Adanya kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat di singkirkan. Antropologi forensik merupakan pemanfaatan antropologi untuk kepentingan hukum. Pada analisis antropologi terhadap rangka harus mampu mengidentifikasi individu.

Kata Kunci: Antropologi Forensik, Rangka, Identifikasi

Afiliasi Penulis : 1. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RSUP. Dr. M. Djamil Padang 2. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RSUP. Dr. M. Djamil Padang. **Korespondensi:** Taufik Hidayat, Email: taufikspf2017@gmail.com. Telp/HP: 085274677691

Muatan Area Profesionalitas Luhur Berbasis Keislaman pada Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik di FK Unsyiah Banda Aceh

Taufik Suryadi¹

Pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012 yang memuat area Profesionalitas luhur sebagai pondasi utama. Kepaniteraan klinik Ilmu Kedokteran Forensik FK Unsyiah sebagai wahana mendidik calon dokter profesional dilatih dengan pendekatan empat domain pendidikan yaitu Iman (Spiritualitas), Akhlak (etika dan budi pekerti), Amal (*skill*) dan Ilmu (pengetahuan dan teknologi). Domain ilmu, amal dan akhlak sebagai terjemahan domain kognitif, psikomotorik dan afektif diberikan dalam bentuk tugas akademik dan klinik seperti pemeriksaan forensik klinik, pemeriksaan forensik patologi, bimbingan daftar penyakit, bimbingan daftar keterampilan, *visite* forensik, manajemen kasus, laporan kasus, baca jurnal, *focus group discussion*, dan konsultasi *visum et repertum*. Sedangkan domain iman diberikan melalui tausiyah Jum'at forensik, kajian Fiqih Rabu dan tahsin Al-Quran Sabtu serta pembelajaran fardhu kifayah berkala. Dengan pendekatan empat domain

kompetensi di atas diharapkan lulusan FK Unsyiah dapat menjadi dokter yang profesional berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa. **Kata Kunci:** Profesionalitas luhur, Kepaniteraan klinik forensik, Domain pendidikan

Afiliasi Penulis : 1. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK Unsyiah/RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. **Korespondensi:** Taufik Suryadi abiforensa@yahoo.com 08126309403

Laporan Kasus Persetubuhan di Bawah Umur *Thathit Bimo Tangguh Setiungung¹, Ahmad Yudianto²*

Dewasa ini kasus kekerasan seksual dan tindakan asusila semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan dunia hiburan. Berikut ini salah satu contoh kekerasan seksual yang terjadi di Surabaya. Kasus ini terjadi pada Nn. L 15 tahun, metode pemeriksaan yang kami lakukan terhadap kasus ini adalah pemeriksaan pada fisik perempuan yang menjadi korban meliputi: (1). Pemeriksaan tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin luar dan alat kelamin dalam, (2). Pemeriksaan mikroskopis pada air bilasan vagina. (3) Swab vagina untuk mencari sisa sel sperma di bawah mikroskop. (4) Pemeriksaan Fluorosensi pada air sentrifuge bilasan vagina yang disemprotkan ke kain kemudian diamati dibawah lampu ultraviolet dalam ruang gelap. Kesimpulan kasus ini adalah didapatkan hasil positif yang bermakna dari pemeriksaan fisik alat kelamin dalam yaitu terjadi kekerasan tumpul (robekan lama) dan sisa selaput dara pada alat kelamin bagian dalam Nn. L dan hasil positif fluoresensi pada air bilasan vagina yang telah disentrifuge dan disemprotkan ke kain yang kemudian diperiksa dibawah sinar lampu ultraviolet dalam ruang gelap.

Kata Kunci: kekerasan seksual di bawah umur, pemeriksaan pada kekerasan seksual, kekerasan seksual

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia.

Analisa Faktor Penghambat Bantuan Ahli Dalam Kasus Kekerasan Seksual

Tuntas Dhanardhono¹, Sigid Kirana Lintang Bhima¹

Kasus Kekerasan seksual meningkat secara kualitas dan kuantitas. Dokter forensik merupakan tenaga medis ahli yang memiliki kompetensi dalam membantu penegakkan hukum kasus ini. Namun, bantuan dokter seringkali tidak dapat diberikan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat. Analisa faktor penghambat berdasarkan data kasus kekerasan seksual yang diterima di RS dr. Kariadi periode 2015-2017. Pemeriksaan genitalia dilakukan secara visual pada posisi supine ataupun knee chest kemudian didokumentasikan. Tiga puluh kasus kekerasan seksual diterima di Departemen Forensik dan Medikolegal FK Undip/RS dr. Kariadi. Usia termuda korban yaitu 17 bulan. 5(16.66%) korban termasuk usia prepubertas, sedangkan 11(36.66%) korban usia pubertas. 23(76.6%) korban datang setelah 24 jam setelah peristiwa. 80% kasus disertai

dengan riwayat persetujuan. Robekan selaput dara didapatkan pada 76% kasus. Tidak semua kasus disertai surat permintaan visum. Seluruh biaya pemeriksaan ditanggung korban. Kesimpulan disusun berdasarkan pemeriksaan visual dan fotografi. Bantuan ahli dalam kasus kekerasan seksual sangat krusial. Faktor penghambat dalam penanganan dapat berasal dari korban, fasilitas kesehatan maupun keterbatasan dukungan pemerintah.

Kata Kunci. Faktor penghambat, Bantuan ahli, Kekerasan seksual.

Afiliasi Penulis : 1 Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, 2. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. **Korespondensi:** dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med, M.H. tuntas.dr@gmail.com. (024) 8318915.

Derita Si Bungsu di Tangan Paman *Tutik Purwanti¹*

Menurut KPAI, Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia sejak tahun 2016 meningkat 100%, hampir 15 kasus setiap hari. Kekerasan tidak hanya di kota besar, namun sampai melanda kota kabupaten. Tidak jarang kekerasan tersebut hingga dapat berujung kematian korbannya. Kasus kekerasan yang terjadi di kota Kediri yang terletak di wilayah barat propinsi Jawa timur pada pertengahan 2016 sangat memperhatikan.

Korban dan pelaku ada hubungan keluarga. Korban di titipkan kepada paman oleh kedua orang tuanya untuk diasuh saat orang tua korban bekerja. Korban Mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual hingga meninggal dunia.

Pada tanggal 14 Juni 2016 korban di titipkan ke pamannya, Kemudian pada sore hari, kakak korban menemui adiknya dalam keadaan lemas dan muntah di lantai rumah pamannya. Kemudian korban di bawa ke RSB KEDIRI dan dirawat di UGD. Hasil pemeriksaan GCS 1-1-1 ditemukan memar pada kepala sisi kiri, luka bakar di sekeliling anus, anus berbentuk corong. Dilakukan perawatan penyelamatan jiwa, namun selang 2 jam korban meninggal dunia.

Hasil otopsi korban, pada pemeriksaan luar ditemukan memar di kepala sisi kiri, kepala asimetris, luka bakar derajat 2 di sekitar anus, anus corong, luka robek di anus. Hasil bedah jenazah ditemukan perdarahan EDH, SDH, patah tulang atap tengkorak. Hasil pemeriksaan irigasi anus ditemukan sel spermatozoa. Dilakukan pemeriksaan DNA pada pelaku dan bilasan anus korban, guna memastikan pelaku sodomi. Sebab kematian korban karena kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan perdarahan.

Kata Kunci: Sodomi, Kekerasan tumpul di kepala

Afiliasi Penulis : 1. Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Jawa Timur.

Deskripsi Frekuensi Tingkat Kecelakaan Pengendara Sepeda Motor pada Remaja Perempuan dan Laki-Laki Yang Diperiksa di UGD RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2016

Wikan Basworo¹

Korban kecelakaan lalu lintas pada tahun terakhir mengalami pergeseran usia, terjadi kecenderungan usia semakin muda. Hal tersebut terjadi karena

kelonggaran orang tua untuk memberikan ijin penggunaan sepeda motor pada anak usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Berbagai alasan digunakan sebagai pembenaran untuk mengizinkan pada anak-anak menggunakan sepeda motor. Jarak rumah ke sekolah jauh, kerepotan pekerjaan atau urusan lain dan kesempatan waktu untuk mengantarkan. Keterampilan remaja dalam mengendarai sepeda motor belum baik, tingkat emosi yang belum stabil dan belum mencapai batas usia untuk memperoleh SIM mendorong timbulnya kecelakaan. Tujuan penelitian ini memperoleh gambaran korban kecelakaan lalu lintas pada remaja baik perempuan maupun laki-laki yang diperiksa di UGD RSUD Kota Yogyakarta tahun 2016. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitik dari rekam medis pada korban kecelakaan hidup yang diperiksa di UGD RSUD Kota Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada Januari sampai Desember 2016. Selama tahun 2016 dijumpai kasus kecelakaan 542 kasus dengan perbedaan jenis kelamin 73% (396) adalah perempuan dan 27% (146) laki-laki, usia <12 th (usia SD) sejumlah 21% (114) usia 13-15 (usia SMP) 47% (255) dan usia 16-18 (usia SMA) sejumlah 32% (173). Derajat luka yang terjadi luka ringan 42% (228), luka sedang 36% (195) dan luka berat (rawat inap) 22% (119). Jumlah korban perempuan sangat menonjol yaitu 73%. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah siswa di Kota Yogyakarta lebih banyak perempuan. Keterampilan dan kondisi tubuh perempuan relatif kurang trampil dibanding laki-laki

Kata kunci: korban kecelakaan lalu lintas, perempuan dan laki-laki

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK UGM/KSM Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito.

Intensif Care Unit (ICU) Menggunakan Model Survival Studi Kasus: Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Wilson Rajagukguk¹, Rospita Siregar²

Model dan metode survival digunakan ketika sebuah variabel bebas dalam bentuk kelangsungan hidup. Variabel Terikat model survival diamati hingga sebuah peristiwa (*event*) terjadi. Nilai dari sebuah variabel terikat dari data survival adalah mengalami peristiwa (*event*), atau tersensor. Data tersensor adalah data yang 'keluar' dari pengamatan. Kasus tersensor terjadi karena data keluar dari pengamatan, hilang, atau tidak mengalami peristiwa (*event*) hingga pengamatan berakhir. Peristiwa (*event*) dalam penelitian ini adalah kasus meninggalnya seorang pasien. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah lama (waktu) seorang pasien menjalani pengobatan di unit pelayanan *Intensive Unit Care* Rumah Sakit Universitas Kristen (ICU RS UKI) Jakarta. Pasien yang masuk dalam pelayanan pengobatan diamati (hari) hingga terjadi sebuah peristiwa kematian atau tersensor. Variabel bebas adalah rekam medis kesehatan seorang pasien. Variabel bebas yang signifikan adalah kadar Natrium dan Kalium dalam darah pasien. *Kaplan Meyer Graphical Analysis* dan *log-rank test* menunjukkan tidak ada perbedaan risiko kematian antara pasien laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dengan Model Cox-Proportional Hazard didapat bahwa setiap

peningkatan satu unit Natrium meningkatkan risiko kematian pasien sebesar 1,015 kali dan setiap peningkatan satu unit Kalium akan meningkatkan risiko kematian sebesar 1,1527 kali.

Kata kunci: Model dan metode survival, peristiwa (*event*), data tersensor, Kaplan Meyer Graphical Analysis, log-rank test, Model Cox-Proportional Hazard, ICU RS-UKI

Afiliasi Penulis : 1. Staf Pengajar pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia, 2. Staf Pengajar pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia

Pelayanan Kedokteran Forensik di Tingkat Primer

Yoni Syukriani Fuadah¹

Pelayanan kedokteran forensik umumnya dikenal sebagai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum pidana. Meski dilaksanakan dalam *setting* pelayanan kesehatan, masih tidak jelas apakah layanan tersebut termasuk ke dalam sistem hukum atau sistem kesehatan. Jika disepakati layanan forensik adalah bagian dari sistem kesehatan meskipun tujuan penegakan hukum, layanan tersebut selayaknya mengikuti karakter sistem kesehatan, termasuk pembagiannya ke dalam tingkat primer, sekunder, dan tersier. Makalah ini membahas bagaimana pelayanan kedokteran forensik dapat dilaksanakan di tingkat primer. Tujuannya untuk menjadidasar keberadaan pelayanan kedokteran forensik dalam sistem kesehatan. Pembahasan terdiri ataskajian tentang bagaimana kedokteran forensik biasanya dipraktekkan dan diregulasi. Hasil menunjukkan ada beragam permintaan pelayanan kedokteran forensik, termasuk yang muncul di tingkat primer. Meskipun kedokteran forensik secara eksplisit disebut dalam Undang-undang Kesehatan, namun bagaimana layanan tersebut semestinya dilaksanakancara operasional masih belum jelas. Asuransi kesehatan nasional juga tidak tegas mengaturnya. Hal ini dapat menghambat pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran forensik di masyarakat, sekaligus akan menghambat pendidikan kedokteran forensik dan penelitian ilmiah terkait. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan kedokteran forensik dapat dikembangkan berdasarkan sistem kesehatan saat ini termasuk di tingkat primer, namun harus didukung oleh peningkatan kompetensi, pemanfaatan sistem rujukan, dan fasilitas.

Kata Kunci: kedokteran forensik; sistem hukum; sistem kesehatan; layanan primer

Afiliasi Penulis: 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran. **Korespondensi:** yoni.fuadah@unpad.ac.id

Ujian Nasional PPPDS Ilmu Kedokteran Forensik

Yudha Nurhantari¹

Ujian merupakan salah satu metode untuk mengetahui capaian kompetensi yang diharapkan pada peserta didik. Terdapat berbagai bentuk ujian yang dapat dipilih sesuai dengan jenis kompetensi yang diharapkan. Ujian hendaklah dapat mengukur

pengetahuan dan keterampilan calon lulusan. Untuk mengukur pengetahuan, maka bentuk ujian tulis essay atau MCQ (*Multiple Check-points Question*) dapat dipilih, sedangkan untuk keterampilan, maka dapat dipilih OSCE (*Objective Structured Comprehensive Examination*). Hal ini telah dilakukan dalam UKPMMD bagi calon dokter umum.

Metode: Tujuan penulisan ini adalah menganalisis bentuk soal ujian nasional PPDS I.K.Forensik. Metode yang digunakan adalah telaah pustaka tentang berbagai metode ujian.

Hasil: Untuk mendapatkan kompetensi lulusan yang standar, telah dilakukan ujian nasional bagi calon lulusan PPDS Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal sejak tahun 2004. Metode yang ditetapkan adalah presentasi kasus dan selanjutnya ditambahkan dengan penyusunan *visum et repertum*. Metode ini dapat menilai pengetahuan serta keterampilan mempertahankan pendapat. Namun kekurangannya adalah bersifat subyektif, serta kurang mampu menilai ketrampilan. Juga belum dilengkapi dengan rubrik penilaian yang dapat memberikan penilaian lebih obyektif.

Kesimpulan: Dengan demikian, maka metode ujian yang dipilih hendaklah sesuai dengan jenis kompetensi yang diharapkan. Perlu ditambah dua metode ujian bagi residen, yaitu CBT (MCQ) dan OSCE, agar lulusan PPDS I.K.Forensik dapat dinilai dengan baik dan obyektif.

Kata Kunci : ujian nasional; OSCE; CBT; presentasi kasus

Afiliasi Penulis : 1. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjad Mada Yogyakarta

Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual pada Penderita Gangguan Mental

Yudhiya Meglan Haryanto¹, Bianti Hastuti Machroes²


Kekerasan seksual dapat terjadi saat korban tak dapat menolak / menerima tindakan seksual, (mabuk, pengaruh obat, terganggu secara mental). Bentuk perkosaan yang belum mendapat perhatian di kalangan masyarakat adalah perkosaan pada penderita cacat mental. Penderita cacat mental adalah seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1, angka 2 "Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa". Retardasi mental adalah fungsi intelektual di bawah rata-rata (IQ<70) yang disertai dengan keterbatasan dalam area fungsi adaptif, seperti keterampilan interpersonal, sosial, penggunaan sumber masyarakat, penunjukkan diri, keterampilan akademis, pekerjaan, waktu senggang, dan kesehatan serta keamanan. Sebuah kasus, seorang perempuan, dengan gangguan mental dan diduga mengalami kekerasan seksual. Sebuah

laporan kasus terhadap perempuan, umur 29 tahun, dengan gangguan mental dan diduga mengalami kekerasan seksual. Pada pemeriksaan fisik pada kasus tersebut didapatkan dua buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama pada selaput dara arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan. Robekan kedua pada selaput dara arah jam enam, robekan sampai dasar, dan tampak darah yang masih mengalir. Bentuk perkosaan terhadap penderita cacat mental mendapat perhatian di masyarakat. Kasus perkosaan pada perempuan dengan gangguan mental perlu perhatian khusus baik dari pemerintah maupun penegak hukum agar korban mendapat perlakuan seadil-adilnya.

Kata Kunci: Gangguan mental, robekan selaput dara, kekerasan seksual.

Afiliasi Penulis : 1 Education of Specialist Doctors I Program, Department of Forensics and Medicolegal, Faculty of Medicine, Universitas Diponegoro, Dr. Kariadi State Hospital, Jl. Dr. Sutomo no. 16, Semarang, 2. Medical Staff of Forensic Students' Group in dr. Kariadi State Hospital Semarang, Faculty of Medicine, Universitas Diponegoro.

END



Pekanbaru-DE